



P U T U S A N

Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SJAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tamin, Gang Padang Ratu 2, Nomor 26, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
2. **Drs. SUTARI MARZUKI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan, Gg. Bumi Ayu, Kota Alam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
3. **HI. ABDULLAH ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Nomor 93, Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan Lampung Utara;
4. **AROMAN**, bertempat tinggal di Tata Karya, Abung Surakarta, Lampung Utara;
5. **SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah;
6. **HI SYAHBUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan A Akuan A Rahim, Nomor 347, Rejosari, Kotabumi Lampung Utara
7. **SABARUDDIN Z**, bertempat tinggal di Jalan Inpres, Nomor 80, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan Lampung Utara;
8. **TARMIZI**, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah, Gg. Jalabada Nomor 8, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
9. **MEMED EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan TI Bone, Gg. TI Semangka, Kp. Baru, Kota Karang, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung;
10. **MULYADI**, bertempat tinggal di Ngandong, Argomulyo, Banjit, Way Kanan;
11. **ZUAILIM LUFTI**, bertempat tinggal di Jalan Candimas, Abung Selatan, Lampung Utara;

Hal. 1 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **FARUK DAHUDDIN**, bertempat tinggal di Perum Wisma Mas, Blok F1, Nomor 8, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung;
13. **I NENGAH SUKANDIA**, bertempat tinggal di Dusun Sarimulyo, Bai Sandar Tengah, Banjit, Way Kanan;
14. **HERMANSJAH NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Teladan, Nomor 1078, Tanjung Aman, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
15. **HI. TAJUDIN YUSAK**, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
16. **SYAMSUDAR**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nomor 34, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
17. **MARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Nomor 46, Gemredak, Kotabumi, Lampung Utara;
18. **SYAMSUDDIN AH RAMA**, bertempat tinggal di Jalan Punai Indah Nomor 155, Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
19. **B SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Karang Agung, Nomor 1, Karang Agung, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
20. **MANAOR ARITONANG**, bertempat tinggal di Jalan Marga Saluyu, Pura Laksana, Way Tenong, Lampung Barat;
21. **KM ARIFIN ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Melawai, Blok M, Nomor 7/29, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung;
22. **SUHARYONO TR**, bertempat tinggal di Jalan St Haji, Gg. Mawar, Nomor 57, Kedaton, Bandar Lampung;
23. **SUHAIMI UJANG**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Legundi, Gg Rose, Sukarame, Bandar Lampung;
24. **ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di Jalan Pniti Adat, Nomor 50, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
25. **IDHAM PETURUN**, bertempat tinggal di Jalan Hi Nasir, Nomor 12, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

Hal. 2 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **THAMIEZUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gg. H. Arief, Nomor 29 LK I, Kedamaian, Tanjung Karang Timur;
27. **SUHARSO**, bertempat tinggal di Jalan P.Button, Gg. Selada I, Nomor 14, LK I, Jagabaya II, Sukabumi, Bandar Lampung;
28. **BAMBANG KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Perwira II, Nomor 9, Sukarame, Bandar Lampung;
29. **MAS TJIK AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bayam Blok B4, Nomor 26, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung;
30. **THOMASUDDIN**, bertempat tinggal di Gg. Kalibata, Nomor 05, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan;
31. **ZAINURI**, bertempat tinggal di Dusun II, Nomor 177, Palembang, Kalianda, Lampung Selatan;
32. **ABD KUSIM T**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 339, Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
33. **JAFARUDDIN RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Buton Gg. Selada I Nomor Jagabaya II, Sukabumi, Bandar Lampung;
34. **MULYATI ARIFAH**, (istri alm. R. Adhon Efendi), bertempat tinggal di Jalan Antara Gg. Antara 2, Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;
35. **RIRIN ISTIASIH** (istri alm. Maskhur Rivai), bertempat tinggal di Jalan Kapten Mustofa, Nomor 289, Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
36. **ANITA** (istri alm. Lukmansyah), bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 10, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan Lampung Utara;
37. **ASMARA YANTI (SYARIFUDIN AK)**, bertempat tinggal di Jalan Teldan, Nomor 25, Kota Gapura, Kotabumi, Lampung Utara;
38. **DJUPRI ROPI**, bertempat tinggal di Jalan Bawang, Blok B1, Nomor 18 Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung

Hal. 3 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



39. **NURYATI (HI. ARIUS SIRAD)**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Gang Jambu Nomor 87, Kota Bumi, Lampung Utara;
40. **LENI MARLINA (SABAIN KOWI)**, bertempat tinggal di Jalan Alkasia Perum Beringin Raya Nomor 20 Bandar Lampung;
41. **HI. SYAPRI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Alam Jaya Nomor 12A, Way Halim Permai Sukarame, Bandar Lampung;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Prayoga, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Petugas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lampung (BKBH) Unila, yang beralamat di Gedung A Lt.I Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Gedong Meneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

M e l a w a n

1. **DIREKTUR UTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA**, (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46. Jakarta Pusat. 10210;
 2. **PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA**, (Persero) Tbk., Tanjungkarang, beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 51, Tanjungkarang, Bandar Lampung.
 3. **PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero)Tbk., Telukbetung, beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Telukbetung, Bandar Lampung;
 4. **PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk. Kotabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 20 Kotabumi, Lampung Utara;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hengki Ompu Sunggu, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya Pegawai pada kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015;

Hal. 4 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap (Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah dahulunya merupakan pekerja/buruh Para Tergugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan serta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Bahwa Para Penggugat selama ini telah memberikan segala kontribusi serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan dirinya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni:

1. Nama : Sjamsuddin;
Jabatan Terakhir Pekerja : Asisten Manajer Bisnis Mikro (MPP);
Masa Kerja : 1 Desember 1973 s/d 31 Agustus 2009 (35 tahun 8 bulan)
berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 52/12/1973 dan Surat Keputusan Nokep. 203/KW-IV/ SDM/08/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;
2. Nama : Drs. Sutari Marzuki;
Jabatan Terakhir Pekerja : Supv. Pel. Kas;
Masa Kerja : 2 Januari 1973 s/d 30 Juni 2008
(35 tahun 6 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 1/1/1973 dan Surat Keputusan Nokep: 038 KC-IV/SDM/06/ 2008 tentang Pemutusan Hubungan

Hal. 5 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

3. Nama : Abdullah Anwar;

Jabatan Terakhir Pekerja : Teller Unit;

Masa Kerja : 1 Mei 1975 s/d 31 Agustus 2009

(34 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 91/8/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 84 KC-IV/SDM/08/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

4. Nama : Aroman;

Jabatan Terakhir Pekerja : Mantri Unit;

Masa Kerja : 1 Mei 1975 s/d 30 September 2009

(34 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 91/8/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 30 KC -IV/SDM/09/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

5. Nama : Samsul Bahri;

Jabatan Terakhir Pekerja : Kepala Unit;

Masa Kerja : 10 Januari 1975 s/d 31 Desember 2010

(35 Tahun 11 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: - dan Surat Keputusan Nokep: 177 KC -IV/SDM/12/2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

6. Nama : Hi Syahbuddin;

Jabatan Terakhir Pekerja : Ka Unit;

Masa Kerja : 1 November 1975 s/d 30 September

Hal. 6 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 (31 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 134/12/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 87 KC - IV/SDM/10/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

7. Nama : Sabaruddin Z;

Jabatan Terakhir Pekerja : Ka Unit;

Masa Kerja : 10 Januari 1975 s/d 31 Oktober 2009

(34 tahun 10 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: - Surat Keputusan Nokep: 107 KC -IV/SDM/10/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

8. Nama : Tarmizi;

Jabatan Terakhir Pekerja : Asisten Manajer Bisnis Mikro (MPP)

Masa Kerja : 5 Oktober 1979 s/d 31 Agustus 2013

(33 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 210-PERS/11/1979 dan Surat Keputusan Nokep: 306-KW-IV/SDM/08/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

9. Nama : Memed Efendi;

Jabatan Terakhir Pekerja : Ka Unit;

Masa Kerja : 1 Juli 1980 s/d 31 Januari 2008

(27 Tahun 6 Bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 148-PERS/8/1980 dan Surat Keputusan Nokep: 10 KC - IV/SDM/01/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

10. Nama : Mulyadi;

Hal. 7 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Terakhir Pekerja : Ka Unit;

Masa Kerja : 5 Oktober 1979 s/d 31 Januari 2009
(29 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 210-PERS/11/1979
dan Surat Keputusan Nokep: 16 KC -IV/
SDM/01/2009 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

11. Nama : Zuailim Lufti;

Jabatan Terakhir Pekerja : Asisten Manajer Bisnis Mikro (MPP);

Masa Kerja : 2 Januari 1973 s/d 31 Mei 2008
(35 tahun 5 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 1/1/1973 dan Surat
Keputusan Nokep: 084/KW-IV/SDM/05/
2008 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai
Usia Pensiun dan diberikan Hak
Pensiun;

12. Nama : Faruk Dahuddin;

Jabatan Terakhir Pekerja : Penilik;

Masa Kerja : 1 November 1975 s/d 30 Juni 2010
(34 tahun 8 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 134/12/1975 dan
Surat Keputusan Nokep: 97 KC-IV/
SDM/07/2010 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

13. Nama : I Nengah Sukandia;

Jabatan Terakhir Pekerja : Kaunit;

Masa Kerja : 1 Oktober 1980 s/d 30 April 2011
(30 tahun 7 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 150-PERS/9/1980
dan Surat Keputusan Nokep: 47 KC -
IV/SDM/04/2011 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja

Hal. 8 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

14. Nama : Hermansjah Nurdin;
Jabatan Terakhir Pekerja : Kepala Unit;
Masa Kerja : 1 Oktober 1976 s/d 31 Oktober 2011
(34 tahun 3 bulan) Berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 193/11/1976 dan Surat Keputusan Nokep: B.102 KC - IV/SDM/10/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

15. Nama : Hi. Tajudin Yusak;
Jabatan Terakhir Pekerja : Supervisor ADK;
Masa Kerja : 10 Januari 1975 s/d 31 Mei 2008
(33 tahun 5 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: - dan Surat Keputusan Nokep: 030 KC -IV/SDM/05/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

16. Nama : Syamsudar;
Jabatan Terakhir Pekerja : Petugas ADK Program;
Masa Kerja : 1 Mei 1978 s/d 30 Juni 2006 (28 tahun 2 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 145-PERS/10/1978 dan Surat Keputusan Nokep: 5 KC -IV/SDM/06/2006 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

17. Nama : Maryanto;
Jabatan Terakhir Pekerja : Penilik;
Masa Kerja : 1 Desember 1973 s/d 31 Oktober 2008
(34 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nokep: 152/12/1973 dan
Surat Keputusan Nokep: 077 KC -IV/
SDM/10/2008 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

18. Nama : Syamsuddin AH Rama;

Jabatan Terakhir Pekerja : Pet. PKK;

Masa Kerja : 1 Mei 1978 s/d 30 Juni 2009

(30 tahun 6 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 145-PERS/10/1978
dan Surat Keputusan Nokep: 66 KC -
IV/SDM/ 06/2009 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

19. Nama : B Silitonga;

Jabatan Terakhir Pekerja : Kepala Unit;

Masa Kerja : 5 Oktober 1979 s/d 31 Juli 2011

(29 tahun 10 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep:210-PERS/ 11/ 1979
dan Surat Keputusan Nokep: 66 KC -
IV/SDM/07/2011 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

20. Nama : Manaor Aritonang;

Jabatan Terakhir Pekerja : Senior Mantri;

Masa Kerja : 1 Mei 1975 s/d 30 April 2009

(34 tahun 2 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 91/8/1975 dan Surat
Keputusan Nokep: 56 KC -IV/SDM/04/
2009 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai
Usia Pensiun dan diberikan Hak
Pensiun;

21. Nama : K M Arifin Arief;

Hal. 10 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Terakhir Pekerja : Ex. SPB;

Masa Kerja : 1 Juli 1977 s/d 28 Februari 2005
(27 tahun 8 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 72/8/1977 dan Surat
Keputusan Nokep: 23D-SDM/BIN/ 02/
2005 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai
Usia Pensiun dan diberikan Hak
Pensiun;

22. Nama : Suharyono TR

Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalm MPP

Masa Kerja : 3 Desember 1973 s/d 30 November
2007 (33 tahun 11 bulan) berdasarkan
Surat Keputusan Nokep: 2/1/1974 dan
Surat Keputusan Nokep: 044 D26-
SDM/BIN/08/2007 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

23. Nama : Suhaimi Ujang;

Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;

Masa Kerja : 1 Februari 1978 s/d 30 Mei 2010
(32 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 16-PERS/2/1978
dan Surat Keputusan Nokep: 70-D26-
SDM/BIN/05/2010 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;

24. Nama : Abdul Halik;

Jabatan Terakhir Pekerja : Asisten Manajer Operasional;

Masa Kerja : 15 September 1978 s/d 31 Agustus
2011;
(32 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 147-PERS/10/1978
dan Surat Keputusan Nokep: 195-KW-
IVSDM/BIN/08/2011 tentang

Hal. 11 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun
dan diberikan Hak Pensiun;

25. Nama : Idham Peturun;
Jabatan Terakhir Pekerja : AMBM MPP;
Masa Kerja : 16 September 1971 s/d 31 Desember 2007
(36 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 10/3/1972 dan Surat Keputusan Nokep: 168/KW-IV/SDM/12/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

26. Nama : Thamiezuddin;
Jabatan Terakhir Pekerja : Account Officer 1 Junior;
Masa Kerja : 2 Januari 1975 s/d 31 Maret 2009
(34 tahun 3 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 25/3/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 26AB285/KC-IV/LYI/03/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

27. Nama : Suharso;
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja Dalam MPP
Masa Kerja : 2 Januari 1975 s/d 31 Mei 200 (32 tahun 5 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 25/3/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 15 D26-SDM/ BIN/05/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

28. Nama : Bambang Kurniawan;
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;
Masa Kerja : 1 Oktober 1982 s/d 31 Januari 2013

Hal. 12 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31 tahun 3 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 179-PERS/9/1982 dan Surat Keputusan Nokep: 02-D26-SDM/BIN/02/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

29. Nama : Mas Tjik Ahmad;
Jabatan Terakhir Pekerja : JR. Account Officer 2 (MPP);
Masa Kerja : 1 Juli 1977 s/d 30 April 2008

(30 tahun 10 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 72/8/1977 dan Surat Keputusan Nokep: 08 D26-SDM/BIN/04/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

30. Nama : Thomasuddin;
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;
Masa Kerja : 1 Desember 1977 s/d 30 April 2012

(34 tahun 5 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 119/12/1977 Surat Keputusan Nokep: 039-D26-SDM/BIN/05/2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

31. Nama : Zainuri;
Jabatan Terakhir Pekerja : Petugas Rekonsiliasi Unit;
Masa Kerja : 1 Desember 1977 s/d 31 Mei 2010

(32 tahun 3 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 119 /12/1977 dan Surat Keputusan Nokep: 27-KC-IV/LYI/05/2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

Hal. 13 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : Abd Kusim T
Jabatan Terakhir Pekerja : AMBM
Masa Kerja : 11 Oktober 1973 s/d 31 Agustus 2007
(33 tahun 10 bulan) berdasarkan Surat
Nomor: B-3208/III-15/1212/1973 dan
Surat Keputusan Nokep: 090/KW-IV/
SDM/08/2007 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;
33. Nama : Jafaruddin Raharjo;
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP
Masa Kerja : 1 Desember 1975 s/d 28 Februari 2010
(34 Tahun 3 Bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 130/12/1975 dan
Surat Keputusan Nokep: 40-D26-
SDM/BIN/02/2010 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;
34. Nama : Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon
Efendi)
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;
Masa Kerja : 25 Juni 1979 s/d 30 September 2005
(26 Tahun 3 Bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 123-PERS/7/1979
dan Surat Keputusan Nokep: 23 D26-
SDM/BIN/09/2005 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja
Mencapai Usia Pensiun dan diberikan
Hak Pensiun;
35. Nama : Ririn Istiasih (istri alm Maskhur Rivai);
Jabatan Terakhir Pekerja : Junior Account Officer 2;
Masa Kerja : 1 Juli 1977 s/d 31 Mei 2008;
(30 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat
Keputusan Nokep: 72/8/1977 dan Surat

Hal. 14 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nokep: 028 KC-IV/SDM/ 05/ 2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

36. Nama : Anita (istri alm. Lukmansyah);
Jabatan Terakhir Pekerja : Mantri BRI Unit;
Masa Kerja : 26 Desember 1976 s/d 31 Agustus 2008 (31 tahun 8 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 005/1/1977 dan Surat Keputusan Nokep: 062 KC-IV/SDM/08/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

37. Nama : Asmara Yanti (Syarifudin AK);
Jabatan Terakhir Pekerja : Penilik;
Masa Kerja : 10 Januari 1975 s/d 30 April 2009 (34 tahun 4 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 32/III/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 57 KC-IV/SDM/04/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

38. Nama : Djupri Ropi;
Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;
Masa Kerja : 1 Juni 1978 s/d 28 Februari 2013; (33 tahun 2 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 117-PERS/8/1978 dan Surat Keputusan Nokep: 04-D26-SDM/BIN/03/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

39. Nama : Nuryati (Hi. Arius Sirad);
Jabatan Terakhir Pekerja : Petugas Arsip, IT Maint./Lap;

Hal. 15 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 2 Januari 1973 s/d 30 November 2007
(34 tahun 11 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 1/1/1973 dan Surat Keputusan Nokep: 101 KC-IVSDM/10/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

40. Nama : Leni Marlina (Sabain Kowi);

Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja Kanca BRI;

Masa Kerja : 16 September 1974 s/d 31 Mei 2003
(28 tahun 9 bulan) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 104/9/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 67D-SDM/BIN/05/2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

41. Nama : Hi. Syapri Yusuf;

Jabatan Terakhir Pekerja : Pekerja dalam MPP;

Masa Kerja : 2 Januari 1975 s/d 31 Desember 2008
(34 tahun) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 25/3/1975 dan Surat Keputusan Nokep: 01 D26-SDM/BIN/12/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun dan diberikan Hak Pensiun;

4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berakhir karena Para Penggugat telah memasuki usia pensiun;
5. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat karena Para Penggugat telah memasuki usia pensiun, maka Para Penggugat telah menerima sejumlah uang yang didasarkan atas perhitungan dari beberapa komponen sebagaimana diatur dalam ketentuan yang termuat pada Surat Keputusan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Usia Pensiun

Hal. 16 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal yang dikeluarkan Para Tergugat untuk masing-masing Para Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat selama menjadi pekerja/buruh di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah membayar iuran Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan iuran Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang mana pembayarannya secara langsung dipotong dari upah Para Penggugat setiap bulannya dan iuran tersebut dikelola oleh Dana Pensiun PT. BRI;
7. Bahwa Para Penggugat melalui Surat Nomor B-011/CB/II/2015 Perihal Permohonan Akumulasi Iuran PPMP dan Surat Nomor B-012/ CB/II/ 2015 Perihal Permohonan Akumulasi Iuran PIIP telah meminta kepada Dana Pensiun PT. BRI untuk memberikan rincian iuran/premi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) beban Pekerja dan Pengusaha, dan rincian iuran/premi Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) beban Pekerja dan Pengusaha;
8. Bahwa terhadap Permohonan Akumulasi Iuran PPMP dan Permohonan Akumulasi Iuran PIIP tersebut, pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. BRI telah memberikan rincian iuran/premi Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) beban Pekerja dan Pengusaha, dan untuk rincian iuran/premi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) hanya beban Pekerja saja, sedangkan untuk iuran/premi PPMP beban pengusaha tidak diberikan dengan alasan tidak diadministrasikan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nomor B.3579 PEN/ADP.3/ 3/2015 tertanggal 19 Maret 2015 Perihal Data Akumulasi Iuran Pensiun Beban Pekerja;
9. Bahwa Para Tergugat mengklaim uang pensiun bagi Para Penggugat telah dibayarkan penuh oleh Para Tergugat, hal ini dapat dilihat dari pengertian uang pensiun yang termuat dalam Butir II Pengertian Umum Point 3 Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Nokep: 883-DIR/KPS/ 10/2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:
 3. Uang Pensiun adalah penjumlahan dari:
 - a. Akumulasi iuran atas beban BRI untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berikut pengembangannya yang dikelola Dana

Hal. 17 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun BRI yang pengembangannya merupakan hasil perhitungan Aktuarial, dan

- b. Akumulasi iuran atas beban BRI untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) berikut pengembangannya yang dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);

Dari penjelasan di atas, terhadap iuran PPMP dan PIIP hanya terdapat beban BRI saja, sedangkan iuran PPMP dan PIIP atas beban pekerja tidak disebutkan, hal ini tentu sangat merugikan Para Penggugat, sebab selama ini Para Penggugat telah membayar iuran/premi yang pembayarannya secara langsung dipotong dari upah Para Penggugat setiap bulannya. Oleh karena itu, terkait uang pensiun dalam Surat Keputusan Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

10. Bahwa terhadap perhitungan uang pesangon menurut Para Tergugat sebagaimana yang didasarkan pada Surat Keputusan Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 terkait penjelasan dan contoh perhitungannya, menurut hemat Para Penggugat tidak sejalan dengan dasar perhitungan yang diatur dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat (3) di dalam penjelasannya. Sebab Surat Keputusan Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 lebih ditekankan pada selisih antara uang pensiun yang iurannya dibayar penuh Pengusaha dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, hal ini sesuai dengan dasar perhitungan yang diatur Pasal 167 ayat (1) dan atau ayat (2), sedangkan Para Penggugat secara tegas berpedoman pada perhitungan uang pesangon yang diatur Pasal 167 ayat (3) mengingat selama ini Para Penggugat telah membayar iuran/premi yang pembayarannya secara langsung dipotong dari upah Para Penggugat setiap bulannya, adapun rincian uang pesangon yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Perhitungan Uang Pesangon:

1. Syamsuddin;

Pesangon $9 \times \text{Rp}10.150.874,00 = \text{Rp}91.357.866,00$;

Jaminan Program Pensiun $= \text{Rp}510.136.503,00$;

Hal. 18 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp367.859.910,00 ($\pm 72,11\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp142.276.593,00 ($\pm 27,89\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp91.357.866,00 Rp367.859.910,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp367.859.910,00 + Rp0 + Rp142.276.593,00 = Rp510.136.503,00;

2. Drs. Sutari Marzuki;

Pesangon 9 x Rp6.693.958,00 = Rp60.245.622,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp332.903.297,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp189.754.879,00 ($\pm 57,07\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp142.905.275 ($\pm 42,93\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp60.245.622,00 - Rp189.754.879,00 = Rp0,00

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp189.754.879,00 + Rp0,00 + Rp142.905.275,00 = Rp332.903.297,00

3. Hi. Abdullah Anwar;

Pesangon 9 x Rp4.775.955,00 = Rp42.983.595,00

Jaminan Program Pensiun = Rp256.974.985,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp175.449.776,00 ($\pm 68,27\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp81.525.209,00 ($\pm 31,73\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp42.983.595,00 - Rp175.449.776,00 = Rp0,00

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp175.449.776,00 + Rp0,00 + Rp81.525.209,00 = Rp256.974.985,00

4. Aroman;

Pesangon 9 x Rp7.285.130,00 = Rp65.566.170,00

Jaminan Program Pensiun = Rp304.655.878,00

Hal. 19 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp206.278.871,00 ($\pm 67,71\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp98.377.007,00 ($\pm 32,29\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp65.566.170,00 - Rp206.278.871,00 = Rp0,00;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp206.278.871,00 + Rp0,00 + Rp98.377.007,00 = Rp304.655.878,00;

5. Samsul Bahri;

Pesangon 9 x Rp11.229.567,00 = Rp101.066.103,00

Jaminan Program Pensiun = Rp396.884.200,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp271.103.902,00 ($\pm 68,31\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp125.780.298,00 ($\pm 31,69\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp101.066.103 - Rp271.103.902 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp271.103.902,00 + Rp0,00 + Rp125.780.298,00 = Rp396.884.200,00;

6. Hi. Syahbuddin;

Pesangon 9 x Rp7.536.451,00 = Rp67.828.059,00

Jaminan Program Pensiun = Rp260.779.662,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp158.410.528,00 ($\pm 60,74\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp102.369.134,00 ($\pm 39,26\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp67.828.059,00 - Rp158.410.528,00 = Rp0,00

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp158.410.528 + Rp0,00 + Rp102.369.134,00 = Rp260.779.662,00

7. Sabaruddin Z;

Pesangon 9 x Rp5.738.035,00 = Rp51.642.315,00

Jaminan Program Pensiun = Rp308.633.640,00

Hal. 20 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp213.238.138,00 ($\pm 69,09\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp95.395.502,00 ($\pm 30,91\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp51.642.315,00 - Rp213.238.138,00 = Rp0,00;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp213.238.138 + Rp0 + Rp95.395.502,00 = Rp308.633.640,00

8. Tarmizi;

Pesangon 9 x Rp12.361.465,00 = Rp111.253.185,00

Jaminan Program Pensiun = Rp614.403.498,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp442.338.554,00 ($\pm 72,00\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp172.064.944,00 ($\pm 28,00\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp111.253.185,00 - Rp442.338.554,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp442.338.554,00 + Rp0 + Rp172.064.944,00 = Rp614.403.498,00

9. Memed Efendi;

Pesangon 9 x Rp5.146.532,00 = Rp46.318.788,00

Jaminan Program Pensiun = Rp232.123.306,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp161.498.343,00 ($\pm 69,58\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp70.624.963,00 ($\pm 30,42\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp46.318.788,00 - Rp161.498.343,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp161.498.343,00 + Rp0 + Rp70.624.963,00 = Rp232.123.306,00

10. Mulyadi;

Pesangon 9 x Rp5.341.945,00 = Rp48.077.505,00

Jaminan Program Pensiun = Rp233.017.716,00

Hal. 21 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp144.625.150,00 ($\pm 62,06\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp88.392.566,00 ($\pm 37,94\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp48.077.505,00 - Rp144.625.150,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp144.625.150 + Rp0 + Rp88.392.566,00 = Rp233.017.716,00;

11. Zuailim Lufti;

Pesangon 9 x Rp8.886.146,00 = Rp79.975.314,00

Jaminan Program Pensiun = Rp430.615.192,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp306.641.080,00 ($\pm 71,21\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp123.974.112,00 ($\pm 28,79\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp79.975.314 - Rp306.641.080 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp306.641.080,00 + Rp0 + Rp123.974.112,00 = Rp430.615.192,00;

12. Faruk Dahuddin;

Pesangon 9 x Rp8.804.905,00 = Rp79.244.145,00

Jaminan Program Pensiun = Rp415.199.664,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp292.418.323,00 ($\pm 70,42\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp122.781.341,00 ($\pm 29,57\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp79.244.145,00 - Rp292.418.323,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp292.418.323 + Rp0 + Rp122.781.341,00 = Rp415.199.664,00;

13. I Nengah Sukandia:

Pesangon 9 x Rp6.259.552 = Rp56.335.968,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp349.418.483,00;

Hal. 22 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp251.398.523,00 ($\pm 71,95\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp98.019.960,00 ($\pm 28,05\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp84.515.949,00 - Rp367.859.910,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp251.398.523,00 + Rp0 + Rp98.019.960,00 = Rp349.418.483,00;

14. Hermansjah Nurdin;

Pesangon 9 x Rp8.370.818,00 = Rp75.337.362,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp430.356.264,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp293.213.479,00 ($\pm 68,13\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp137.142.785,00 ($\pm 31,87\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp75.337.362,00 - Rp293.213.479,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp293.213.479,00 + Rp0 + Rp137.142.785,00 = Rp430.356.264,00;

15. Hi. Tajudin Yusak;

Pesangon 9 x Rp6.449.458,00 = Rp58.045.122,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp351.031.510,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp234.167.953,00 ($\pm 65,86\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp116.863.557,00 ($\pm 34,14\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp58.045.122,00 - Rp234.167.953,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp234.167.953 + Rp0 + Rp116.863.557,00 = Rp351.031.510,00;

16. Syamsudar;

Pesangon 9 x Rp4.053.485 = Rp36.481.365,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp193.995.744,00;

Hal. 23 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp129.231.523,00 ($\pm 66,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp64.764.221 ($\pm 33,37\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp36.481.365,00 - Rp129.231.523,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp129.231.523,00 + Rp0 + Rp64.764.221,00 = Rp193.995.744,00;

17. Maryanto;

Pesangon 9 x Rp7.119.277,00 = Rp64.073.493,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp385.996.323,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp261.903.916,00 ($\pm 67,86\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp124.092.407,00 ($\pm 32,14\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp64.073.493,00 - Rp261.903.916,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp261.903.916,00 + Rp0 + Rp142.276.593 = Rp385.996.323,00

18. Syamsuddin AH Rama;

Pesangon 9 x Rp4.051.488,00 = Rp36.463.392,00

Jaminan Program Pensiun = Rp235.013.010,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp160.545.783,00 ($\pm 68,31\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp74.467.227,00 ($\pm 31,69\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp84.515.949,00 - Rp367.859.910,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp160.545.783,00 + Rp0 + Rp74.467.227,00 = Rp235.013.010,00

19. B. Silitonga;

Pesangon 9 x Rp7.003.914,00 = Rp63.035.226,00

Jaminan Program Pensiun = Rp351.412.291,00

Hal. 24 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp249.784.116,00 ($\pm 71,08\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp101.628.175,00 ($\pm 28,92\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp63.035.226,00 - Rp249.784.116,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp249.784.116 + Rp0 + Rp101.628.175 = Rp351.412.291,00

20. Manaor Aritonang;

Pesangon 9 x Rp5.155.998,00 = Rp46.403.982,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp255.671.153,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp152.442.438,00 ($\pm 59,63\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp103.228.715,00 ($\pm 40,37\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp46.403.982,00 - Rp152.442.438,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp152.442.438,00 + Rp0 + Rp103.228.715,00 = Rp255.671.153,00;

21. K M. Arifin Arief;

Pesangon 9 x Rp4.647.830,00 = Rp41.830.470,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp270.952.802,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp182.830.506,00 ($\pm 67,47\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp88.122.296,00 ($\pm 32,52\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp41.830.470,00 - Rp182.830.506,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp182.830.506,00 + Rp0 + Rp88.122.296,00 = Rp270.952.802,00;

22. Suharyono TR;

Pesangon 9 x Rp5.638.908,00 = Rp50.750.172,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp306.648.524,00;



Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp199.703.952,00 ($\pm 65,12\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp106.944.572,00 ($\pm 34,88\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp50.750.172,00 - Rp199.703.952,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp199.703.952,00 + Rp0 + Rp106.944.572,00 = Rp306.648.524,00;

23. Suhaimi Ujang;

Pesangon 9 x Rp4.591.491,00 = Rp41.323.419,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp269.161.814,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp162.986.354,00 ($\pm 60,56\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp106.175.460,00 ($\pm 39,44\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp41.323.419,00 - Rp162.986.354,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp162.986.354,00 + Rp0 + Rp106.175.460,00 = Rp269.161.814,00;

24. Abdul Halik;

Pesangon 9 x Rp10.982.271 = Rp98.840.439,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp572.102.778,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp392.399.150,00 ($\pm 68,59\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp179.703.628,00 ($\pm 31,41\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp98.840.439,00 - Rp392.399.150,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp392.399.150,00 + Rp0 + Rp179.703.628,00 = Rp572.102.778,00;

25. Idham Peturun;

Pesangon 9 x Rp8.546.827,00 = Rp76.921.443,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp341.385.274,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp219.526.335,00 ($\pm 64,30\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp121.858.939,00 ($\pm 35,70\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp76.921.443,00 - Rp219.526.335,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp219.526.335,00 + Rp0 + Rp121.858.939,00 = Rp341.385.274,00

26. Thamiezuddin;

Pesangon 9 x Rp6.409.818,00 = Rp57.688.362,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp350.675.581,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp245.035.186,00 ($\pm 69,88\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp105.640.395,00 ($\pm 30,12\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp57.688.362,00 - Rp245.035.186 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp245.035.186,00 + Rp0 + Rp105.640.395,00 = Rp350.675.581,00;

27. Suharso;

Pesangon 9 x Rp5.946.218,00 = Rp53.515.962,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp281.411.939,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp172.362.996,00 ($\pm 61,24\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp109.048.943,00 ($\pm 38,76\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp53.515.962,00 - Rp172.362.996,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp172.362.996 + Rp0 + Rp109.048.943,00 = Rp281.411.939,00;

28. Bambang Kurniawan;

Pesangon 9 x Rp10.122.539 = Rp91.102.851,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp390.853.015,00;

Hal. 27 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp284.838.065,00 ($\pm 72,88\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp106.014.950,00 ($\pm 27,12\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp91.102.851,00 - Rp284.838.065,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp284.838.065,00 + Rp0 + Rp106.014.950,00 = Rp390.853.015,00

29. Mas Tjik Ahmad;

Pesangon 9 x Rp6.227.976,00 = Rp56.051.784,00

Jaminan Program Pensiun = Rp341.593.486,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp228.753.639,00 ($\pm 66,97\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp112.839.847,00 ($\pm 33,03\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp56.051.784,00 - Rp228.753.639,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp228.753.639,00 + Rp0 + Rp112.839.847,00 = Rp341.593.486,00;

30. Thomasuddin;

Pesangon 9 x Rp5.022.966,00 = Rp45.206.694,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp318.024.394,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp187.943.942,00 ($\pm 59,09\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp130.080.452,00 ($\pm 40,91\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp45.206.694,00 - Rp187.943.942,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp187.943.942,00 + Rp0 + Rp130.080.452,00 = Rp318.024.394,00

31. Zainuri;

Pesangon 9 x Rp4.855.820,00 = Rp43.702.380,00

Jaminan Program Pensiun = Rp277.860.755,00;

Hal. 28 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp179.707.306,00 ($\pm 64,68\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp98.153.449,00 ($\pm 35,32\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp43.702.380,00 - Rp179.707.306,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp179.707.306,00 + Rp0 + Rp98.153.449,00 = Rp277.860.755,00,00

32. Abd Kusim T;

Pesangon 9 x Rp8.305.958 = Rp74.753.622,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp296.315.076,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp180.575.591,00 ($\pm 60,95\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp115.739.485,00 ($\pm 39,05\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp74.753.622,00 - Rp180.575.591,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp180.575.591,00 + Rp0 + Rp115.739.485,00 = Rp296.315.076,00;

33. Jafaruddin Raharjo;

Pesangon 9 x Rp6.836.161,00 = Rp61.525.449,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp398.158.266,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp261.024.106,00 ($\pm 65,56\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp137.134.160,00 ($\pm 34,44\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp61.525.449,00 - Rp261.024.106,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp261.024.106,00 + Rp0 + Rp137.134.160 = Rp398.158.266,00;

34. Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon Effendi);

Pesangon 9 x Rp3.861.002,00 = Rp34.749.018,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp271.617.446,00;



Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp183.656.695,00 ($\pm 67,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp87.960.751,00 ($\pm 32,38\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp34.749.018 - Rp183.656.695 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp183.656.695,00 + Rp0 + Rp87.960.751,00 = Rp271.617.446,00;

35. Ririn Istiasih (istri alm. Mashur A.Rival);

Pesangon 9 x Rp6.943.118,00 = Rp62.488.062,00;

Jaminan Program Pensiun = Rp325.085.955,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp195.582.926,00 ($\pm 60,16\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp129.503.029,00 ($\pm 39,84\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp62.488.062,00 - Rp195.582.926,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp195.582.926,00 + Rp0 + Rp129.503.029,00 = Rp325.085.955,00;

36. Anita (istri alm. Lukmansyah);

Pesangon 9 x Rp4.672.307,00 = Rp42.050.763,00

Jaminan Program Pensiun = Rp211.800.00,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp127.609.230,00 ($\pm 60,24\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp84.190.774,00 ($\pm 39,76\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp42.050.763,00 - Rp127.609.230,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp127.609.230,00 + Rp0 + Rp84.190.774,00 = Rp211.800.004,00;

37. Asmara Yanti (istri alm. Syarifuddin AK);

Pesangon 9 x Rp6.742.072,00 = Rp60.678.648,00

Jaminan Program Pensiun = Rp319.661.233,00



Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp196.722.030,00 ($\pm 61,55$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp122.939.203,00 ($\pm 38,45$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp60.678.648,00 - Rp196.722.030,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp196.722.030,00 + Rp0 + Rp122.939.203,00 = Rp319.661.233,00

38. Jupri Ropi;

Pesangon 9 x Rp6.595.474,00 = Rp59.359.266,00

Jaminan Program Pensiun = Rp404.229.625,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp270.501.204,00 ($\pm 66,92\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp133.728.421,00 ($\pm 33,08\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp59.359.266 - Rp270.501.204,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp270.501.204,00 + Rp0 + Rp133.728.421,00 = Rp404.229.625,00;

39. Nuryati (istri alm. Arius Siradi);

Pesangon 9 x Rp4.269.044,00 = Rp38.421.396,00

Jaminan Program Pensiun = Rp247.143.644,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp157.211.600,00 ($\pm 63,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp89.932.044,00 ($\pm 36,38\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp38.421.396,00 - Rp157.211.600,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp157.211.600,00 + Rp0 + Rp89.932.044,00 = Rp247.143.644,00

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Pesangon 9 x Rp2.497.011,00 = Rp22.473.099,00

Jaminan Program Pensiun = Rp152.651.786,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp107.243.264,00 ($\pm 70,25\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp45.408.522,00 ($\pm 29,75\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp22.473.099,00 - Rp107.243.264,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp107.243.264,00 + Rp0 + Rp45.408.522,00 = Rp152.651.786,00

41. Syafri Yusuf;

Pesangon $9 \times \text{Rp}7.309.799,00 = \text{Rp}65.788.191,00$;

Jaminan Program Pensiun = Rp307.513.609,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp218.097.503,00 ($\pm 70,93\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp89.416.106,00 ($\pm 29,07\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp65.788.191,00 - Rp218.097.503,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp218.097.503,00 + Rp0 + Rp89.416.106,00 = Rp307.513.609,00;

Sehingga jumlah keseluruhan uang pesangon yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp13.504.069.325,00 (tiga belas milyar lima ratus empat juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

11. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat yang telah memasuki usia pensiun, Para Tergugat tidak pernah memberikan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat yang perhitungannya sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya telah nyata merugikan hak Para Penggugat dan tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun rincian uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja;

Hal. 32 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsuddin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}10.150.874,00 = \text{Rp}101.150.874,00$;
2. Drs. Sutari Marzuki;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}6.693.958,00 = \text{Rp}66.939.580,00$
3. Hi. Abdullah Anwar;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}4.775.955,00 = \text{Rp}47.759.550,00$
4. Aroman;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}7.285.130,00 = \text{Rp}72.851.300,00$
5. Samsul Bahri;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}11.229.567 = \text{Rp} 112.295.670,00$
6. Hi Syahbuddin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}7.536.451 = \text{Rp}75.364.510,00$
7. Sabaruddin Z;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}5.738.035 = \text{Rp}57.380.350,00$
8. Tarmizi;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}12.361.465,00 = \text{Rp}123.614.650,00$
9. Memed Efendi;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}5.146.532,00 = \text{Rp}51.465.320,00$
10. Mulyadi;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}5.341.945,00 = \text{Rp}53.419.450,00$
11. Zuailim Lufti;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}8.886.146,00 = \text{Rp}88.861.460,00$
12. Faruk Dahuddin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}8.804.905,00 = \text{Rp}88.049.050,00$
13. I Nengah Sukandia;

Hal. 33 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}6.259.552,00 = \text{Rp}62.595.520,00$
14. Hermansjah Nurdin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}8.370.818,00 = \text{Rp}83.708.180,00$
15. Hi. Tajudin Yusak;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}6.449.458,00 = \text{Rp}64.494.580,00$
16. Syamsudar;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}4.053.485,00 = \text{Rp}40.534.850,00$;
17. Maryanto;
Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar: $10 \times \text{Rp}7.119.277,00 = \text{Rp}71.192.770,00$;
18. Syamsuddin AH Rama;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}4.051.488,00 = \text{Rp}40.514.880,00$
19. B. Silitonga;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}7.003.308,00 = \text{Rp}70.033.080,00$
20. Manaor Aritonang;
Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar: $10 \times \text{Rp}5.155.998,00 = \text{Rp}51.559.980,00$
21. KM Arifin Arief;
Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar: $10 \times \text{Rp}4.647.830,00 = \text{Rp}46.478.300,00$
22. Suharyono TR;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}5.638.908,00 = \text{Rp}56.389.080,00$
23. Suhaimi Ujang;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}4.591.491,00 = \text{Rp}45.914.910,00$
24. Abdul Halik;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
 $10 \times \text{Rp}10.982.271,00 = \text{Rp}109.822.710,00$
25. Idham Peturun;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp8.546.827,00 = Rp85.468.270,00
26. Thamiezuddin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp6.409.818,00 = Rp64.098.180,00
27. Suharso;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp5.946.218,00 = Rp59.462.180,00
28. Bambang Kurniawan;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp10.122.539,00 = Rp101.225.390,00
29. Mas Tjik Ahmad;
Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar: 10 x Rp6.227.976,00 = Rp62.279.760,00
30. Thomasuddin;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp5.022.966,00 = Rp50.229.660,00;
31. Zainuri;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp4.855.820,00 = Rp48.558.200,00
32. Abd Kusim T;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp8.305.958,00 = Rp83.059.580,00
33. Jafaruddin Raharjo;
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp6.836.161,00 = Rp 68.361.610,00
34. Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon Efendi);
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp3.861.002 = Rp38.610.020,00;
35. Ririn Istiasih (Istri Alm Maskhur Rivai)
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp6.943.118,00 = Rp69.431.180,00
36. Anita (Istri Alm. Lukmansyah);
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp4.672.307,00 = Rp46.723.070,00;
37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);
Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:
10 x Rp6.742.072,00 = Rp67.420.720,00

Hal. 35 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Djupri Ropi;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.595.474,00 = \text{Rp}65.954.740,00$$

39. Nuryati (Hi.Arius Sirad);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}4.269.044,00 = \text{Rp}42.690.440,00$$

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}2.497.011,00 = \text{Rp}24.970.110,00$$

41. Hi. Syapri Yusuf;

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp. } 7.309.799 = \text{Rp}73.097.990,00$$

Sehingga jumlah keseluruhan uang penghargaan masa kerja yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp2.734.395.630,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

12. Bahwa selain tidak memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Para Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang penggantian hak yang perhitungannya sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun rincian uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Perhitungan Uang Penggantian Hak:

1. Syamsuddin;

$$\text{Uang pesangon} = \text{Rp}510.136.503,00,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = \text{Rp}101.508.740,00,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(\text{Rp}510.136.503,00 + \text{Rp}101.508.740,00) \times 15\% = \text{Rp}91.746.786,00;$$

2. Drs. Sutari Marzuki;

$$\text{Uang pesangon} = \text{Rp}332.903.297,00,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = \text{Rp } 66.939.580,00,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(\text{Rp}332.903.297,00 + \text{Rp}66.939.580,00) \times 15\% = \text{Rp}59.976.432,00$$

3. Hi. Abdullah Anwar;

$$\text{Uang pesangon} = \text{Rp}256.974.985,00$$

Hal. 36 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Uang penghargaan masa kerja = Rp47.759.550,00

Maka Uang Penggantian Hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp256.974.985,00 + Rp47.759.550,00) \times 15\% =$
Rp 45.710.180,00

4. Aroman;

Uang pesangon = Rp304.655.878,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp72.851.300,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp304.655.878 + Rp72.851.300) \times 15\% = Rp56.626.077,00$

5. Samsul Bahri;

uang pesangon = Rp396.884.200,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp112.295.670,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp396.884.200,00 + Rp112.295.670,00) \times 15\% = Rp76.376.981,00$

6. Hi Syahbuddin;

Uang pesangon = Rp260.779.662,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp. 75.364.510,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp260.779.662,00 + Rp75.364.510,00) \times 15\% = Rp50.421.626,00;$

7. Sabaruddin Z;

Uang pesangon = Rp308.633.640,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp 57.380.350,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp308.633.640 + Rp57.380.350) \times 15\% = Rp54.902.099,00$

8. Tarmizi;

Uang pesangon = Rp614.403.498,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp123.614.650,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp614.403.498,00 + Rp123.614.650,00) \times 15\% =$
Rp110.702.722,00

9. Memed Efendi;

Uang Pesangon = Rp232.123.306,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp51.465.320,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp232.123.306,00 + Rp51.465.320,00) \times 15\% = Rp42.538.294,00$

10. Mulyadi;

Uang pesangon = Rp233.017.716,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja = Rp53.419.450,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp233.017.716,00 + Rp53.419.450,00) \times 15\% = Rp42.965.575,00$

11. Zuailim Lufti;

Uang pesangon = Rp430.615.192,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp88.861.460,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp430.615.192 + Rp88.861.460) \times 15\% = Rp77.921.498,00$;

12. Faruk Dahuddin;

Uang pesangon = Rp415.199.664,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp88.049.050,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp415.199.664,00 + Rp88.049.050,00) \times 15\% = Rp75.487.307,00$

13. I Nengah Sukandia;

Uang pesangon = Rp349.418.483,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp62.595.520,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp349.418.483 + Rp62.595.520) \times 15\% = Rp61.802.100,00$

14. Hermansjah Nurdin;

Uang pesangon = Rp430.356.264,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp83.708.180,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp430.356.264 + Rp83.708.180) \times 15\% = Rp77.109.667,00$;

15. Hi. Tajudin Yusak;

Uang pesangon = Rp351.031.510,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp64.494.580,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp351.031.510,00 + Rp64.494.580,00) \times 15\% = Rp62.328.914,00$;

16. Syamsudar;

Uang pesangon = Rp193.995.744,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp40.534.850,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp193.995.744,00 + Rp40.534.850,00) \times 15\% = Rp35.179.589,00$;

17. Maryanto;

Uang pesangon = Rp385.996.323,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp71.192.770,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

Hal. 38 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(Rp385.996.323,00 + Rp71.192.770,00) \times 15\% = Rp68.578.364,00$

18. Syamsuddin AH Rama;

Uang pesangon = Rp235.013.010,00;

Uang penghargaan masa kerja = Rp40.514.880,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp235.013.010,00 + Rp40.514.880,00) \times 15\% = Rp41.329.184,00$

19. B. Silitonga;

Uang pesangon = Rp351.412.291,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp70.039.140,00

Maka uang Penggantian Hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp351.412.291,00 + Rp70.039.140,00) \times 15\% = Rp63.217.715,00$

20. Manaor Aritonang;

Uang pesangon = Rp255.671.153,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp51.559.980,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp255.671.153,00 + Rp51.559.980,00) \times 15\% = Rp46.084.670,00$

21. KM Arifin Arief;

Uang pesangon = Rp270.952.802,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp46.478.300,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp270.952.802,00 + Rp46.478.300,00) \times 15\% = Rp47.614.665,00$

22. Suharyono TR;

Uang pesangon = Rp306.648.524,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp56.389.080,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp306.648.524,00 + Rp56.389.080,00) \times 15\% = Rp54.455.641,00$

23. Suhaimi Ujang;

Uang pesangon = Rp269.161.814,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp45.914.910,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp269.161.814,00 + Rp45.914.910,00) \times 15\% = Rp47.261.509,00$

24. Abdul Halik;

Uang pesangon = Rp572.102.778,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp109.822.710,00

Maka Uang Penggantian Hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp572.102.778,00 + Rp109.822.710,00) \times 15\% =$

Rp102.288.823,00;

Hal. 39 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Idham Peturun;;
Uang pesangon = Rp341.385.274,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp85.468.270,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp341.385.274,00 + Rp85.468.270,00) \times 15\% = Rp64.028.032,00$
26. Thamiezuddin;
Uang pesangon = Rp.350.675.581,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp64.098.180,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp350.675.581,00 + Rp64.098.180,00) \times 15\% = Rp62.216.064,00$
27. Suharso;
Uang pesangon = Rp281.411.939,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp59.462.180,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp281.411.939,00 + Rp59.462.180,00) \times 15\% = Rp51.131.118,00$
28. Bambang Kurniawan;
Uang pesangon = Rp390.853.015,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp101.225.390,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp390.853.015,00 + Rp101.225.390,00) \times 15\% = Rp73.811.761,00$
29. Mas Tjik Ahmad;
Uang pesangon = Rp341.593.486,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp62.279.760,00
Maka Uang Penggantian Hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp341.593.486,00 + Rp62.279.760,00) \times 15\% = Rp60.580.987,00$
30. Thomasuddin;
Uang Pesangon = Rp318.024.394,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp50.229.660,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp318.024.394,00 + Rp50.229.660,00) \times 15\% =$
Rp55.238.108,00
31. Zainuri;
Uang pesangon = Rp277.860.755,00
Uang penghargaan masa Kerja = Rp48.558.200,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp277.860.755,00 + Rp48.558.200,00) \times 15\% = Rp48.962.843,00$



32. Abd Kusim T;
Uang pesangon = Rp. 296.315.076,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp83.059.580,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp296.315.076,00 + Rp83.059.580,00) \times 15\% = Rp56.906.198,00$
33. Jafaruddin Raharjo;
Uang pesangon = Rp398.158.266,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp68.361.610,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp398.158.266,00 + Rp68.361.610,00) \times 15\% = Rp69.977.981,00$
34. Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon Efendi);
Uang pesangon = Rp271.617.446,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp38.610.020,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp271.617.446,00 + Rp38.610.020,00) \times 15\% = Rp46.534.120,00$
35. Ririn Istiasih (istri alm. Maskhur Rivai);
Uang pesangon = Rp325.085.955,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp69.431.180,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp325.085.955,00 + Rp69.431.180,00) \times 15\% = Rp59.177.570,00$
36. Anita (istri alm. Lukmansyah);
Uang pesangon = Rp211.800.004,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp46.723.070,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp211.800.004,00 + Rp46.723.070,00) \times 15\% = Rp38.778.461,00$
37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);
Uang pesangon = Rp319.661.233,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp67.420.720,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp319.661.233,00 + Rp67.420.720,00) \times 15\% =$
Rp58.062.293,00
38. Djupri Ropi;
Uang pesangon = Rp404.229.625,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp65.954.740,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp404.229.625,00 + Rp65.954.740,00) \times 15\% = Rp70.527.655,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nuryati (Hi. Arius Siradj);

Uang pesangon = Rp247.143.644,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp42.690.440,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp247.143.644,00 + Rp42.690.440,00) \times 15\% = Rp43.475.113,00$

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Uang pesangon = Rp152.651.786,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp24.970.110,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp152.651.786,00 + Rp24.970.110,00) \times 15\% = Rp26.643.284,00$

41. Hi. Syapri Yusuf;

Uang pesangon = Rp307.513.609,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp73.097.990,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp307.513.609,00 + Rp73.097.990,00) \times 15\% = Rp. 57.091.740$

Sehingga jumlah keseluruhan uang penggantian hak yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp2.435.769.743,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap Surat Keputusan Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 yang merupakan Peraturan Perusahaan dan dijadikan Para Tergugat sebagai pedoman perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi Para Penggugat yang telah memasuki masa pensiun telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

14. Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat karena telah memasuki usia pensiun, serta belum dibayarkannya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah menempuh upaya yang patut menurut hukum dengan berupaya untuk membicarakan hal tersebut kepada Para Tergugat, namun terhadap upaya dimaksud tidak menemui kesepakatan, oleh karena

Hal. 42 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



itu Para Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;

15. Bahwa dengan adanya pencatatan perselisihan hubungan industrial dimaksud, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan klarifikasi dan melakukan mediasi, serta telah mengeluarkan Risalah Perundingan Tertanggal 31 Maret 2015 dan Anjuran kepada Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Surat Anjuran Nomor 056/0945/III.05/02/2015 tertanggal 31 Maret 2015, yang menganjurkan sebagai berikut:

1. Agar para Pensiunan Pegawai PT. BRI (Persero) Tbk. Wilayah Lampung dapat menerima uang pensiun sesuai dengan perhitungan Peraturan Dana Pensiun PT. BRI (Persero) Tbk.;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

16. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban melalui surat tertanggal 9 April 2015 yang intinya Menolak Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, sebab Para Penggugat keberatan karena tidak sesuai dengan Pasal 167 ayat (3), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana dalam anjuran tersebut tidak dimasukkan hak-hak normatif Para Penggugat diantaranya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

17. Bahwa dengan ditolaknya anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

Hal. 43 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Ayat (2)

“Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

Provisi:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 167 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah cukup memberikan jaminan serta landasan hukum yang jelas terhadap Para Penggugat yang memasuki masa pensiun untuk mendapatkan uang pesangon, Akan tetapi berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat belum pernah mendapatkan uang pesangon yang dimaksud. Selain itu berdasarkan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk memberikan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, sudah cukup beralasan hukum terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut wajib untuk dibayarkan oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan Uang Pesangon:

1. Syamsuddin

Pesangon $9 \times \text{Rp}10.150.874,00 = \text{Rp}91.357.866,00$

Jaminan program pensiun = $\text{Rp}510.136.503,00$

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar $\text{Rp}367.859.910,00$ ($\pm 72,11\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $\text{Rp}142.276.593,00$ ($\pm 27,89\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar $\text{Rp}91.357.866,00 - \text{Rp}367.859.910,00 = \text{Rp}0$;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: $\text{Rp}367.859.910,00 + \text{Rp}0 + \text{Rp}142.276.593,00 = \text{Rp}510.136.503,00$

2. Drs. Sutari Marzuki;

Pesangon $9 \times \text{Rp}6.693.958,00 = \text{Rp}60.245.622,00$

Jaminan program pensiun = $\text{Rp}332.903.297,00$

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar $\text{Rp}189.754.879$ ($\pm 57,07\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp142.905.275 ($\pm 42,93\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp60.245.622,00 - Rp189.754.879,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp189.754.879,00 + Rp0 + Rp142.905.275,00 = Rp332.903.297,00

3. Hi. Abdullah Anwar;

Pesangon 9 x Rp4.775.955,00 = Rp42.983.595,00

Jaminan program pensiun = Rp256.974.985,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp175.449.776,00 ($\pm 68,27\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp81.525.209 ($\pm 31,73\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 42.983.595,00 - Rp175.449.776,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp175.449.776,00 + Rp0 + Rp81.525.209,00 = Rp256.974.985,00;

4. Aroman;

Pesangon 9 x Rp7.285.130,00 = Rp65.566.170,00

Jaminan program pensiun = Rp304.655.878,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp206.278.871,00 ($\pm 67,71\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp98.377.007,00 ($\pm 32,29\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp65.566.170,00 - Rp206.278.871,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp206.278.871,00 + Rp0 + Rp98.377.007,00 = Rp304.655.878,00

5. Samsul Bahri:

Pesangon 9 x Rp11.229.567,00 = Rp101.066.103,00

Jaminan program pensiun = Rp396.884.200,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp271.103.902,00 ($\pm 68,31\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp125.780.298,00 ($\pm 31,69\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp101.066.103,00 - Rp271.103.902,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp271.103.902,00 + Rp0 + Rp125.780.298,00 = Rp396.884.200,00

6. Hi. Syahbuddin

Pesangon 9 x Rp7.536.451,00 = Rp67.828.059,00;

Jaminan program pensiun = Rp260.779.662,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp158.410.528,00 ($\pm 60,74\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp102.369.134,00 ($\pm 39,26\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp67.828.059,00 - Rp158.410.528,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp158.410.528,00 + Rp0 + Rp102.369.134,00 = Rp260.779.662,00

7. Sabaruddin Z;

Pesangon 9 x Rp5.738.035,00 = Rp51.642.315,00;

Jaminan program pensiun = Rp308.633.640,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp213.238.138,00 ($\pm 69,09\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp95.395.502,00 ($\pm 30,91\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp51.642.315,00 - Rp213.238.138,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp213.238.138,00 + Rp 0 + Rp95.395.502,00 = Rp308.633.640,00

8. Tarmizi;

Pesangon 9 x Rp12.361.465,00 = Rp111.253.185,00

Jaminan program pensiun = Rp614.403.498,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp442.338.554,00 ($\pm 72,00\%$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp172.064.944,00 ($\pm 28,00\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp111.253.185,00 - Rp442.338.554,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp442.338.554 + Rp0 + Rp172.064.944,00 = Rp614.403.498,00

9. Memed Efendi;

Pesangon 9 x Rp5.146.532,00 = Rp46.318.788,00

Jaminan program pensiun = Rp232.123.306,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp161.498.343,00 ($\pm 69,58\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp70.624.963,00 ($\pm 30,42\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp46.318.788,00 - Rp161.498.343,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp161.498.343,00 + Rp0 + Rp70.624.963,00 = Rp232.123.306,00

10. Mulyadi;

Pesangon 9 x Rp5.341.945,00 = Rp48.077.505,00

Jaminan program pensiun = Rp233.017.716,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp144.625.150,00 ($\pm 62,06\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp88.392.566,00 ($\pm 37,94\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp48.077.505,00 - Rp144.625.150,00 = Rp. 0

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp144.625.150,00 + Rp0 + Rp88.392.566,00 = Rp233.017.716,00

11. Zuailim Lufti;

Pesangon 9 x Rp8.886.146,00 = Rp79.975.314,00

Jaminan program pensiun = Rp430.615.192,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp306.641.080,00 ($\pm 71,21\%$);

Hal. 47 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp123.974.112,00 ($\pm 28,79\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp79.975.314,00 - Rp306.641.080,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp306.641.080,00 + Rp0 + Rp123.974.112,00 = Rp430.615.192,00

12. Faruk Dahuddin;

Pesangon 9 x Rp8.804.905,00 = Rp79.244.145,00

Jaminan program pensiun = Rp415.199.664,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp292.418.323,00 ($\pm 70,42\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp122.781.341,00 ($\pm 29,57\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp79.244.145,00 - Rp292.418.323,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp292.418.323,00 + Rp0 + Rp122.781.341,00 = Rp415.199.664,00;

13. I Nengah Sukandia;

Pesangon 9 x Rp 6.259.552,00 = Rp56.335.968,00

Jaminan program pensiun = Rp349.418.483,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp251.398.523,00 ($\pm 71,95\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp98.019.960,00 ($\pm 28,05\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp84.515.949,00 - Rp367.859.910,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp251.398.523,00 + Rp0 + Rp98.019.960,00 = Rp349.418.483,00

14. Hermansjah Nurdin;

Pesangon 9 x Rp8.370.818,00 = Rp75.337.362,00

Jaminan program pensiun = Rp430.356.264,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp293.213.479,00 ($\pm 68,13\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp137.142.785,00 ($\pm 31,87\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp75.337.362,00 - Rp293.213.479,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp293.213.479,00 + Rp0 + Rp137.142.785,00 = Rp430.356.264,00

15. Hi. Tajudin Yusak;

Pesangon 9 x Rp6.449.458,00 = Rp58.045.122,00

Jaminan program pensiun = Rp351.031.510,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp234.167.953,00 ($\pm 65,86\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp116.863.557,00 ($\pm 34,14\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp58.045.122,00 - Rp234.167.953,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp234.167.953,00 + Rp0 + Rp116.863.557,00 = Rp351.031.510,00

16. Syamsudar;

Pesangon 9 x Rp. 4.053.485 = Rp36.481.365,00

Jaminan program pensiun = Rp193.995.744,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp129.231.523,00 ($\pm 66,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp64.764.221,00 ($\pm 33,37\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp36.481.365,00 - Rp129.231.523,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp129.231.523,00 + Rp0 + Rp64.764.221,00 = Rp193.995.744,00

17. Maryanto;

Pesangon 9 x Rp7.119.277,00 = Rp64.073.493,00

Jaminan program pensiun = Rp385.996.323,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp261.903.916,00 ($\pm 67,86\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp124.092.407,00 ($\pm 32,14\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp64.073.493,00 - Rp261.903.916,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp261.903.916,00 + Rp0 + Rp142.276.593,00 = Rp385.996.323,00

18. Syamsuddin AH Rama;

Pesangan 9 x Rp4.051.488,00 = Rp36.463.392,00

Jaminan program pensiun = Rp235.013.010,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp160.545.783,00 ($\pm 68,31\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp74.467.227,00 ($\pm 31,69\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp84.515.949,00 - Rp367.859.910,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp160.545.783,00 + Rp0 + Rp74.467.227,00 = Rp235.013.010,00

19. B. Silitonga;

Pesangan 9 x Rp7.003.914,00 = Rp63.035.226,00;

Jaminan program pensiun = Rp351.412.291,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp249.784.116,00 ($\pm 71,08\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp101.628.175,00 ($\pm 28,92\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp63.035.226,00 - Rp249.784.116,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp249.784.116,00 + Rp0 + Rp101.628.175,00 = Rp351.412.291,00;

20. Manaor Aritonang;

Pesangan 9 x Rp5.155.998,00 = Rp46.403.982,00

Jaminan program pensiun = Rp255.671.153,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp152.442.438,00 ($\pm 59,63\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp103.228.715,00 ($\pm 40,37\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp46.403.982,00 - Rp152.442.438,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp152.442.438,00 + Rp0 + Rp103.228.715,00 = Rp255.671.153,00

21. KM. Arifin Arief;

Pesangon 9 x Rp4.647.830,00 = Rp41.830.470,00

Jaminan program pensiun = Rp270.952.802,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp182.830.506,00 ($\pm 67,47\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp88.122.296,00 ($\pm 32,52\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp41.830.470,00 - Rp182.830.506,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp182.830.506,00 + Rp0 + Rp88.122.296,00 = Rp270.952.802,00;

22. Suharyono TR;

Pesangon 9 x Rp5.638.908,00 = Rp50.750.172,00

Jaminan program pensiun = Rp306.648.524,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp199.703.952,00 ($\pm 65,12\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp106.944.572,00 ($\pm 34,88\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp50.750.172,00 - Rp199.703.952,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp199.703.952,00 + Rp0 + Rp106.944.572,00 = Rp306.648.524,00

23. Suhaimi Ujang;

Pesangon 9 x Rp4.591.491,00 = Rp41.323.419,00

Jaminan program pensiun = Rp269.161.814,00,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp162.986.354,00 ($\pm 60,56\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp106.175.460,00 ($\pm 39,44\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp41.323.419,00 - Rp162.986.354,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp162.986.354,00 + Rp0 + Rp106.175.460,00 = Rp269.161.814,00

24. Abdul Halik;

Pesangon $9 \times \text{Rp}10.982.271,00 = \text{Rp}98.840.439,00$

Jaminan program pensiun = Rp572.102.778,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp392.399.150 ($\pm 68,59\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp179.703.628,00 ($\pm 31,41\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp98.840.439,00 - Rp392.399.150,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp392.399.150,00 + Rp0 + Rp179.703.628,00 = Rp572.102.778,00;

25. Idham Peturun;

Pesangon $9 \times \text{Rp}8.546.827,00 = \text{Rp}76.921.443,00$;

Jaminan program pensiun = Rp341.385.274,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp219.526.335,00 ($\pm 64,30\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp121.858.939,00 ($\pm 35,70\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp76.921.443,00 - Rp219.526.335,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp219.526.335,00 + Rp0 + Rp121.858.939,00 = Rp341.385.274,00;

26. Thamiezuddin;

Pesangon $9 \times \text{Rp} 6.409.818,00 = \text{Rp}57.688.362,00$;

Jaminan program pensiun = Rp350.675.581,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp245.035.186,00 ($\pm 69,88\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp105.640.395,00 ($\pm 30,12\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp57.688.362,00 - Rp245.035.186,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp245.035.186,00 + Rp0 + Rp105.640.395,00 = Rp350.675.581,00

27. Suharso;

Pesangon 9 x Rp5.946.218,00 = Rp53.515.962,00

Jaminan program pensiun = Rp281.411.939,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp172.362.996,00 ($\pm 61,24\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh Pekerja/Buruh adalah sebesar Rp109.048.943,00 ($\pm 38,76\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp53.515.962,00 - Rp172.362.996,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp172.362.996,00 + Rp0 + Rp109.048.943,00 = Rp281.411.939,00

28. Bambang Kurniawan;

Pesangon 9 x Rp10.122.539,00 = Rp91.102.851,00;

Jaminan program pensiun = Rp390.853.015,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp284.838.065,00 ($\pm 72,88\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp106.014.950,00 ($\pm 27,12\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp91.102.851,00 - Rp284.838.065,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp284.838.065,00 + Rp0 + Rp106.014.950,00 = Rp390.853.015,00;

29. Mas Tjik Ahmad;

Pesangon 9 x Rp. 6.227.976,00 = Rp56.051.784,00;

Jaminan program pensiun = Rp341.593.486,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp228.753.639,00 ($\pm 66,97\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp112.839.847,00 ($\pm 33,03\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp56.051.784,00 - Rp228.753.639,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp228.753.639,00 + Rp0 + Rp112.839.847,00 = Rp341.593.486,00;

30. Thomasuddin;

Pesangan 9 x Rp5.022.966,00 = Rp45.206.694,00

Jaminan program pensiun = Rp318.024.394,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp. 187.943.942 ($\pm 59,09\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp130.080.452,00 ($\pm 40,91\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp45.206.694,00 - Rp187.943.942,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp187.943.942,00 + Rp0 + Rp130.080.452,00 = Rp318.024.394,00;

31. Zainuri;

Pesangan 9 x Rp4.855.820,00 = Rp43.702.380,00;

Jaminan program pensiun = Rp277.860.755,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp179.707.306,00 ($\pm 64,68\%$)

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp98.153.449,00 ($\pm 35,32\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp43.702.380,00 - Rp179.707.306,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp179.707.306,00 + Rp0 + Rp98.153.449,00 = Rp277.860.755,00;

32. Abd Kusim T;

Pesangan 9 x Rp8.305.958,00 = Rp 74.753.622,00;

Jaminan program pensiun = Rp296.315.076,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp180.575.591,00 ($\pm 60,95\%$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp115.739.485,00 ($\pm 39,05\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp74.753.622,00 - Rp180.575.591,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp180.575.591,00 + Rp0 + Rp115.739.485,00 = Rp296.315.076,00

33. Jafaruddin Raharjo;

Pesangon 9 x Rp. 6.836.161,00 = Rp61.525.449,00

Jaminan program pensiun = Rp398.158.266,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp261.024.106,00 ($\pm 65,56\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp137.134.160,00 ($\pm 34,44\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp61.525.449,00 - Rp261.024.106,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp261.024.106,00 + Rp0 + Rp137.134.160,00 = Rp398.158.266,00

34. Mulyati Arifah (Istri Alm. R.Adhon Effendi);

Pesangon 9 x Rp3.861.002,00 = Rp34.749.018,00

Jaminan program pensiun = Rp271.617.446,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp183.656.695,00 ($\pm 67,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp87.960.751,00 ($\pm 32,38\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp34.749.018,00 - Rp183.656.695,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp183.656.695,00 + Rp0 + Rp87.960.751,00 = Rp271.617.446,00;

35. Ririn Istiasih (istri alm. Mashur A.Rival);

Pesangon 9 x Rp. 6.943.118 = Rp62.488.062,00;

Jaminan program pensiun = Rp325.085.955,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp195.582.926,00 ($\pm 60,16\%$);

Hal. 55 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp129.503.029,00 ($\pm 39,84\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp62.488.062,00 - Rp195.582.926,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp195.582.926,00 + Rp0 + Rp129.503.029,00 = Rp325.085.955,00;

36. Anita (Istri Alm. Lukmansyah);

Pesangan 9 x Rp4.672.307,00 = Rp42.050.763,00;

Jaminan program pensiun = Rp211.800.004,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp127.609.230,00 ($\pm 60,24\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp84.190.774,00 ($\pm 39,76\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp42.050.763,00 - Rp127.609.230,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp127.609.230,00 + Rp0 + Rp84.190.774,00 = Rp211.800.004,00;

37. Asmara Yanti (istri alm. Syarifuddin AK);

Pesangan 9 x Rp6.742.072,00 = Rp60.678.648,00;

jaminan program pensiun = Rp319.661.233,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp196.722.030,00 ($\pm 61,55\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp122.939.203 ($\pm 38,45\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp60.678.648,00 - Rp196.722.030,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp196.722.030,00 + Rp0 + Rp122.939.203,00 = Rp319.661.233,00;

38. Jupri Ropi;

Pesangan 9 x Rp6.595.474,00 = Rp59.359.266,00;

Jaminan program pensiun = Rp404.229.625,00;

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp270.501.204,00 ($\pm 66,92\%$);



Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp133.728.421,00 ($\pm 33,08\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp59.359.266,00 - Rp270.501.204,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp270.501.204,00 + Rp0 + Rp133.728.421,00 = Rp404.229.625,00

39. Nuryati (istri alm. Arius Siradj);

Pesangon 9 x Rp4.269.044,00 = Rp38.421.396,00

Jaminan program pensiun = Rp247.143.644,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp157.211.600,00 ($\pm 63,62\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp89.932.044,00 ($\pm 36,38\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp38.421.396,00 - Rp157.211.600,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp157.211.600,00 + Rp0 + Rp89.932.044,00 = Rp247.143.644,00

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Pesangon 9 x Rp2.497.011,00 = Rp22.473.099,00

Jaminan program pensiun = Rp152.651.786,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp107.243.264,00 ($\pm 70,25\%$);

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp45.408.522,00 ($\pm 29,75\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp22.473.099,00 - Rp107.243.264,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp107.243.264,00 + Rp0 + Rp45.408.522,00 = Rp152.651.786,00

41. Syafri Yusuf;

Pesangon 9 x Rp7.309.799,00 = Rp65.788.191,00

Jaminan program pensiun = Rp307.513.609,00

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar Rp218.097.503,00 ($\pm 70,93\%$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar Rp89.416.106,00 ($\pm 29,07\%$);

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp65.788.191,00 - Rp218.097.503,00 = Rp0;

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah: Rp218.097.503,00 + Rp0 + Rp89.416.106,00 = Rp307.513.609,00

Sehingga Jumlah keseluruhan uang pesangon yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp13.504.069.325,00 (tiga belas milyar lima ratus empat juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja;

1. Syamsuddin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}10.150.874,00 = \text{Rp}101.150.874,00$$

2. Drs. Sutari Marzuki;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.693.958,00 = \text{Rp}66.939.580,00$$

3. Hi. Abdullah Anwar;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}4.775.955,00 = \text{Rp}47.759.550,00$$

4. Aroman;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}7.285.130,00 = \text{Rp}72.851.300,00$$

5. Samsul Bahri;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}11.229.567,00 = \text{Rp}112.295.670,00$$

6. Hi Syahbuddin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}7.536.451,00 = \text{Rp}75.364.510,00$$

7. Sabaruddin Z;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}5.738.035,00 = \text{Rp}57.380.350,00$$

8. Tarmizi;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}12.361.465,00 = \text{Rp}123.614.650,00$$

Hal. 58 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memed Efendi;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}5.146.532,00 = \text{Rp}51.465.320,00$$

10. Mulyadi;

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}5.341.945,00 = \text{Rp}53.419.450,00$$

11. Zuailim Lufti;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}8.886.146,00 = \text{Rp}88.861.460,00$$

12. Faruk Dahuddin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}8.804.905,00 = \text{Rp}88.049.050,00$$

13. I Nengah Sukandia;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.259.552,00 = \text{Rp}62.595.520,00$$

14. Hermansjah Nurdin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}8.370.818,00 = \text{Rp}83.708.180,00$$

15. Hi. Tajudin Yusak;

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.449.458,00 = \text{Rp}64.494.580,00$$

16. Syamsudar;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}4.053.485,00 = \text{Rp}40.534.850,00;$$

17. Maryanto;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}7.119.277,00 = \text{Rp}71.192.770,00$$

18. Syamsuddin AH Rama;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}4.051.488,00 = \text{Rp}40.514.880,00$$

19. B Silitonga;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}7.003.308,00 = \text{Rp}70.033.080,00$$

20. Manaor Aritonang;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}5.155.998,00 = \text{Rp}51.559.980,00$$

Hal. 59 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. KM Arifin Arief;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}4.647.830,00 = \text{Rp}46.478.300,00$

22. Suharyono TR;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}5.638.908,00 = \text{Rp}56.389.080,00$

23. Suhaimi Ujang;

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}4.591.491,00 = \text{Rp}45.914.910,00$

24. Abdul Halik;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}10.982.271,00 = \text{Rp}109.822.710,00$

25. Idham Peturun;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}8.546.827,00 = \text{Rp}85.468.270,00$

26. Thamiezuddin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}6.409.818,00 = \text{Rp}64.098.180,00$

27. Suharso;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}5.946.218,00 = \text{Rp}59.462.180,00$;

28. Bambang Kurniawan;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}10.122.539,00 = \text{Rp}101.225.390,00$

29. Mas Tjik Ahmad;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}6.227.976,00 = \text{Rp}62.279.760,00$

30. Thomasuddin;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}5.022.966,00 = \text{Rp}50.229.660,00$

31. Zainuri;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}4.855.820,00 = \text{Rp}48.558.200,00$

32. Abd Kusim T;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$10 \times \text{Rp}8.305.958,00 = \text{Rp}83.059.580,00$

Hal. 60 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Jafaruddin Raharjo;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.836.161,00 = \text{Rp}68.361.610,00$$

34. Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon Efendi);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}3.861.002 = \text{Rp}38.610.020,00$$

35. Ririn Istiasih (istri alm. Maskhur Rivai);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.943.118,00 = \text{Rp}69.431.180,00$$

36. Anita (istri alm. Lukmansyah);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}4.672.307,00 = \text{Rp}46.723.070,00;$$

37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.742.072,00 = \text{Rp}67.420.720,00$$

38. Djupri Ropi;

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}6.595.474,00 = \text{Rp}65.954.740,00;$$

39. Nuryati (Hi. Arius Sirad);

Maka uang penghargaan masa kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp} 4.269.044 = \text{Rp}42.690.440,00$$

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}2.497.011,00 = \text{Rp} 24.970.110,00;$$

41. Hi. Syapri Yusuf;

Maka Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus diterima sebesar:

$$10 \times \text{Rp}7.309.799,00 = \text{Rp} 73.097.990,00;$$

Sehingga jumlah keseluruhan uang penghargaan masa kerja yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp2.734.395.630,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Perhitungan Uang Penggantian Hak;

1. Syamsuddin;

$$\text{Uang pesangon} = \text{Rp}510.136.503,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = \text{Rp}101.508.740,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(\text{Rp}510.136.503,00 + \text{Rp}101.508.740,00) \times 15\% = \text{Rp}91.746.786,00$$



2. Drs. Sutari Marzuki;
Uang pesangon = Rp332.903.297,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp66.939.580,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp332.903.297,00 + Rp66.939.580,00) \times 15\% = Rp59.976.432,00$
3. Hi. Abdullah Anwar;
Uang pesangon = Rp256.974.985,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp47.759.550,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp256.974.985,00 + Rp47.759.550,00) \times 15\% = Rp45.710.180,00$
4. Aroman;
Uang pesangon = Rp304.655.878,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp72.851.300,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp304.655.878,00 + Rp72.851.300,00) \times 15\% = Rp56.626.077,00$
5. Samsul Bahri;
Uang pesangon = Rp396.884.200,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp112.295.670,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp396.884.200 + Rp112.295.670) \times 15\% = Rp76.376.981,00;$
6. Hi Syahbuddin;
Uang pesangon = Rp260.779.662,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp75.364.510,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp260.779.662,00 + Rp75.364.510,00) \times 15\% = Rp50.421.626,00$
7. Sabaruddin Z;
Uang pesangon = Rp308.633.640,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp57.380.350,00
Maka yang harus diterima sebesar:
 $(Rp308.633.640 + Rp57.380.350) \times 15\% = Rp54.902.099,00$
8. Tarmizi;
Uang pesangon = Rp614.403.498,00;
Uang penghargaan masa kerja = Rp123.614.650,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp614.403.498,00 + Rp123.614.650,00) \times 15\% =$
Rp110.702.722,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memed Efendi;

Uang pesangon = Rp232.123.306,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp51.465.320,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp232.123.306,00 + Rp51.465.320,00) \times 15\% = Rp42.538.294,00$

10. Mulyadi;

Uang pesangon Rp233.017.716,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp53.419.450,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp233.017.716,00 + Rp53.419.450,00) \times 15\% = Rp42.965.575,00$

11. Zuailim Lufti;

Uang pesangon = Rp430.615.192,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp88.861.460,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp430.615.192,00 + Rp88.861.460,00) \times 15\% = Rp77.921.498,00$

12. Faruk Dahuddin;

Uang pesangon = Rp415.199.664,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp88.049.050,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp415.199.664,00 + Rp88.049.050,00) \times 15\% = Rp75.487.307,00$

13. I Nengah Sukandia;

Uang persangon = Rp349.418.483,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp62.595.520,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp349.418.483,00 + Rp62.595.520,00) \times 15\% = Rp61.802.100,00$

14. Hermansjah Nurdin;

Uang pesangon = Rp430.356.264,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp83.708.180,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp430.356.264 + Rp83.708.180) \times 15\% = Rp77.109.667,00$

15. Hi. Tajudin Yusak;

Uang pesangon = Rp351.031.510,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp64.494.580,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp351.031.510,00 + Rp64.494.580,00) \times 15\% = Rp62.328.914,00$

16. Syamsudar;

Uang pesangon = Rp193.995.744,00

Hal. 63 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja = Rp40.534.850,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp193.995.744,00 + Rp40.534.850,00) \times 15\% = Rp35.179.589,00$

17. Maryanto;

Uang pesangon = Rp385.996.323,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp71.192.770,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp385.996.323,00 + Rp71.192.770,00) \times 15\% = Rp68.578.364,00$

18. Syamsuddin AH Rama;

Uang pesangon = Rp235.013.010,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp40.514.880,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp235.013.010,00 + Rp40.514.880,00) \times 15\% = Rp41.329.184,00$

19. B. Silitonga;

Uang pesangon = Rp351.412.291,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp70.039.140,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp351.412.291,00 + Rp70.039.140,00) \times 15\% = Rp63.217.715,00$;

20. Manaor Aritonang;

Uang pesangon = Rp255.671.153,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp51.559.980,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp255.671.153,00 + Rp51.559.980,00) \times 15\% = Rp46.084.670,00$

21. KM Arifin Arief;

Uang pesangon = Rp270.952.802,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp46.478.300,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp270.952.802,00 + Rp46.478.300,00) \times 15\% = Rp47.614.665,00$

22. Suharyono TR;

Uang pesangon = Rp306.648.524,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp56.389.080,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp306.648.524,00 + Rp56.389.080,00) \times 15\% = Rp54.455.641,00$

23. Suhaimi Ujang;

Uang pesangon = Rp269.161.814,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp45.914.910,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

Hal. 64 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(Rp269.161.814,00 + Rp45.914.910,00) \times 15\% = Rp47.261.509,00$

24. Abdul Halik;

Uang pesangon = Rp572.102.778,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp109.822.710,00;

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp572.102.778,00 + Rp109.822.710,00) \times 15\% =$
Rp102.288.823,00;

25. Idham Peturun;

Uang pesangon = Rp341.385.274,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp. 85.468.270,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp341.385.274 + Rp85.468.270) \times 15\% = Rp64.028.032,00;$

26. Thamiezuddin;

Uang pesangon = Rp350.675.581,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp64.098.180,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp350.675.581,00 + Rp64.098.180,00) \times 15\% = Rp62.216.064,00$

27. Suharso;

Uang pesangon = Rp281.411.939,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp59.462.180,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp281.411.939,00 + Rp59.462.180,00) \times 15\% =$
Rp51.131.118,900,00

28. Bambang Kurniawan;

Uang pesangon = Rp390.853.015,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp101.225.390,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp390.853.015,00 + Rp101.225.390,00) \times 15\% = Rp73.811.761,00$

29. Mas Tjik Ahmad;

Uang pesangon = Rp341.593.486,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp62.279.760,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$(Rp341.593.486,00 + Rp62.279.760,00) \times 15\% = Rp60.580.987,00$

30. Thomasuddin;

Uang pesangon = Rp318.024.394,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp50.229.660,00

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

Hal. 65 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$(Rp318.024.394,00 + Rp50.229.660,00) \times 15\% = Rp55.238.108,00$$

31. Zainuri;

$$\text{Uang pesangon} = Rp277.860.755,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp48.558.200,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp277.860.755,00 + Rp48.558.200,00) \times 15\% = Rp48.962.843,00$$

32. Abd Kusim T;

$$\text{Uang pesangon} = Rp296.315.076,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp83.059.580,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp296.315.076,00 + Rp83.059.580,00) \times 15\% = Rp56.906.198,00$$

33. Jafaruddin;Raharjo;

$$\text{Uang pesangon} = Rp398.158.266,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp68.361.610,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp398.158.266,00 + Rp68.361.610,00) \times 15\% = Rp69.977.981,00$$

34. MulyatiArifah (istri alm. R. Adhon Efendi);

$$\text{Uang pesangon} = Rp271.617.446,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp38.610.020,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp271.617.446,00 + Rp38.610.020,00) \times 15\% = Rp46.534.120,00$$

35. Ririn Istiasih (istri alm. Maskhur Rivai);

$$\text{Uang pesangon} = Rp325.085.955,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp69.431.180,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp325.085.955,00 + Rp69.431.180,00) \times 15\% = Rp59.177.570,00$$

36. Anita (istri alm. Lukmansyah);

$$\text{Uang pesangon} = Rp211.800.004,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp46.723.070,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp211.800.004,00 + Rp46.723.070,00) \times 15\% = Rp38.778.461,00$$

37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);

$$\text{Uang pesangon} = Rp319.661.233,00$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja} = Rp67.420.720,00$$

Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:

$$(Rp319.661.233,00 + Rp67.420.720,00) \times 15\% = Rp58.062.293,00$$

Hal. 66 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



38. Djupri Ropi;
Uang pesangon = Rp404.229.625,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp65.954.740,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp404.229.625,00 + Rp65.954.740,00) \times 15\% = Rp70.527.655,00$
39. Nuryati (Hi. Arius Siradj);
Uang pesangon = Rp247.143.644,00,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp42.690.440,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp247.143.644,00 + Rp42.690.440,00) \times 15\% = Rp43.475.113,00$
40. Leni Marlina (Sabain Kowi);
Uang pesangon = Rp152.651.786,00;
Uang penghargaan masa kerja = Rp24.970.110,00;
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp152.651.786,00 + Rp24.970.110,00) \times 15\% = Rp26.643.284,00$
41. Hi. Syapri Yusuf;
Uang pesangon = Rp307.513.609,00
Uang penghargaan masa kerja = Rp73.097.990,00
Maka uang penggantian hak yang harus diterima sebesar:
 $(Rp307.513.609,00 + Rp73.097.990,00) \times 15\% = Rp57.091.740,00$
Sehingga jumlah keseluruhan uang penggantian hak yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp2.435.769.743,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
2. Bahwa mengingat pada prinsipnya terhadap pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak harus dilakukan secara tunai, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan berupa perintah kepada Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang belum diberikan kepada Para Penggugat meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat membayar secara tunai dan seketika terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat, dan atau paling lambat selama 1 (satu) minggu sejak putusan ini dikabulkan;

Hal. 67 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa sudah patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat terhitung sejak 1 (satu) minggu sejak putusan ini dikabulkan;

Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak menjadi sia-sia, mohon kiranya agar Majelis Hakim Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berupa:

1. Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Raden Intan Nomor 51, Tanjung Karang, Bandar Lampung;
2. Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Laksamana Mahalayati Nomor 78, Teluk Betung, Bandar Lampung;
3. Tanah dan Bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, Kotabumi, Lampung Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai kepada Para Penggugat, yaitu:

1. Sjamsuddin;

Uang Pesangon	: Rp510.136.503,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp101.508.740,00
Uang Penggantian Hak	: Rp 91.746.786,00
Jumlah	: Rp703.392.029,00

2. Drs. Sutari Marzuki

Uang Pesangon	: Rp332.903.297,00
---------------	--------------------

Hal. 68 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 66.939.580,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 59.976.432,00
Jumlah	: Rp 459.819.309,00
3. Hi. Abdullah Anwar;	
Uang Pesangon	: Rp256.974.985,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 47.759.550,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 45.710.180,00
Jumlah	: Rp350.444.715,00
4. Aroman;	
Uang Pesangon	: Rp304.655.878,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 72.851.300,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 56.626.077,00
Jumlah	: Rp434.133.255
5. Samsul Bahri;	
Uang Pesangon	: Rp396.884.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp112.295.670,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 76.376.981,00
Jumlah	: Rp585.556.851,00
6. Hi Syahbuddin	
Uang Pesangon	: Rp260.779.662,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 75.364.510,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 50.421.626,00
Jumlah	: Rp386.565.798,00
7. Sabaruddin Z;	
Uang Pesangon	: Rp308.633.640,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 57.380.350,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 54.902.099,00
Jumlah	: Rp420.916.089,00
8. Tarmizi;	
Uang Pesangon	: Rp614.403.498,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp123.614.650,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp110.702.722,00
Jumlah	: Rp848.720.870,00
9. Memed Efendi;	
Uang Pesangon	: Rp232.123.306,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 51.465.320,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 42.538.294,00

Hal. 69 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	: Rp326.126.920,00
10. Mulyadi;		
Uang Pesangon		: Rp233.017.716,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 53.419.450,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 42.965.575,00
Jumlah		: Rp329.402.741,00
11. Zuailim Lufti;		
Uang Pesangon		: Rp430.615.192,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 88.861.460,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 77.921.498,00
Jumlah		: Rp597.398.150,00
12. Faruk Dahuddin;		
Uang Pesangon		: Rp415.199.664,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 88.049.050,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 75.487.307,00
Jumlah		: Rp578.736.021,00
13. I Nengah Sukandia;		
Uang Pesangon		: Rp349.418.483,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 62.595.520,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 61.802.100,00
Jumlah		: Rp473.816.103,00
14. Hermansjah Nurdin;		
Uang Pesangon		: Rp430.356.264,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 83.708.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 77.109.667,00
Jumlah		: Rp591.714.111,00
15. Hi. Tajudin Yusak;		
Uang Pesangon		: Rp351.031.510,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 64.494.580,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 62.328.914,00
Jumlah		: Rp477.855.004,00
16. Syamsudar;		
Uang Pesangon		: Rp193.995.744,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 40.534.850,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 35.179.589,00
Jumlah		: Rp269.710.183,00

Hal. 70 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Maryanto;

Uang Pesangon	: Rp385.996.323,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 71.192.770,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 68.578.364,00
Jumlah	: Rp525.767.457,00

18. Syamsuddin AH Rama;

Uang Pesangon	: Rp235.013.010,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 40.514.880,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 41.329.184,00
Jumlah	: Rp316.857.074,00

19. B Silitonga;

Uang Pesangon	: Rp351.412.291,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 70.039.140,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 63.217.715,00
Jumlah	: Rp484.669.146,00

20. Manaor Aritonang;

Uang Pesangon	: Rp255.671.153,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 51.559.980,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 46.084.670,00
Jumlah	: Rp353.315.803,00

21. K M Arifin Arief;

Uang Pesangon	: Rp270.952.802,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 46.478.300,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 47.614.665,00
Jumlah	: Rp365.045.767,00

22. Suharyono TR;

Uang Pesangon	: Rp306.648.524,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 56.389.080,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 54.455.641,00
Jumlah	: Rp417.493.245,00

23. Suhaimi Ujang;

Uang Pesangon	: Rp269.161.814,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 45.914.910,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 47.261.509,00
Jumlah	: Rp362.338.233,00

24. Abdul Halik;

Uang Pesangon	: Rp572.102.778,00
---------------	--------------------

Hal. 71 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp109.822.710,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp102.288.823,00
Jumlah	: Rp784.214.311,00
25. Idham Peturun	
Uang Pesangon	: Rp341.385.274,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 85.468.270,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 64.028.032,00
Jumlah	: Rp490.881.576,00
26. Thamiezuddin	
Uang Pesangon	: Rp350.675.581,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 64.098.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 62.216.064,00
Jumlah	: Rp476.989.825,00
27. Suharso;	
Uang Pesangon	: Rp281.411.939,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 59.462.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 51.131.118,00
Jumlah	: Rp392.005.237,00
28. Bambang Kurniawan;	
Uang Pesangon	: Rp390.853.015,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp101.225.390,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 73.811.761,00
Jumlah	: Rp565.890.166,00
29. Mas Tjik Ahmad;	
Uang Pesangon	: Rp341.593.486,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 62.279.760,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 60.580.987,00
Jumlah	: Rp464.454.233,00
30. Thomasuddin;	
Uang Pesangon	: Rp318.024.394,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 50.229.660,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 55.238.108,00
Jumlah	: Rp423.492.162,00
31. Zainuri;	
Uang Pesangon	: Rp277.860.755,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 48.558.200,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 48.962.843,00

Hal. 72 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	: Rp375.381.798,00
32. Abd Kusim T		
Uang Pesangon		: Rp296.315.076,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 83.059.580,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 56.906.198,00
Jumlah		: Rp436.280.854,00
33. Jafaruddin Raharjo		
Uang Pesangon		: Rp398.158.266,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 68.361.610,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 69.977.981,00
Jumlah		: Rp536.497.857,00
34. Mulyati Arifah (Istri Alm. R. Adhon Efendi)		
Uang Pesangon		: Rp271.617.446,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 38.610.020,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 46.534.120,00
Jumlah		: Rp356.761.586,00
35. Ririn Istiasih (Istri Alm Maskhur Rivai)		
Uang Pesangon		: Rp325.085.955,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 69.431.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 59.177.570,00
Jumlah		: Rp453.694.705,00
36. Anita (istri alm. Lukmansyah);		
Uang Pesangon		: Rp211.800.004,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 46.723.070,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 38.778.461,00
Jumlah		: Rp297.301.535,00
37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);		
Uang Pesangon		: Rp319.661.233,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 67.420.720,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 58.062.293,00
Jumlah		: Rp445.144.246,00
38. Djupri Ropi;		
Uang Pesangon		: Rp404.229.625,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 65.954.740,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 70.527.655,00
Jumlah		: Rp540.712.020,00

Hal. 73 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



39. Nuryati (Hi. Arius Sirad);

Uang Pesangon : Rp247.143.644,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp 42.690.440,00

Uang Penggantian Hak : Rp 43.475.113,00

Jumlah : Rp333.309.197,00

40. Leni Marlina (Sabain Kowi);

Uang Pesangon : Rp152.651.786,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp 24.970.110,00

Uang Penggantian Hak : Rp 26.643.284,00

Jumlah : Rp204.265.180,00

41. Hi. Syapri Yusuf;

Uang Pesangon : Rp307.513.609,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp 73.097.990,00

Uang Penggantian Hak : Rp 57.091.740,00

Jumlah : Rp437.703.339,00

Sehingga jumlah keseluruhan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp18.674.234.698,00 (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)

3. Menghukum Para Tergugat secara seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sehari kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 1 (satu) minggu putusan ini dikabulkan;

4. Menyatakan sita jaminan berupa:

- Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Raden Intan Nomor 51, Tanjung Karang, Bandar Lampung;
- Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Laksamana Mahalayati Nomor 78, Teluk Betung, Bandar Lampung;
- Tanah dan Bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, Kotabumi, Lampung Utara adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Para Tergugat dengan rincian sebesar:

1. Sjamsuddin;

Uang Pesangon	: Rp510.136.503,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp101.508.740,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 91.746.786,00
Jumlah	: Rp703.392.029,00

2. Drs. Sutari Marzuki;

Uang Pesangon	: Rp332.903.297,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 66.939.580,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 59.976.432,00
Jumlah	: Rp459.819.309,00

3. Hi. Abdullah Anwar;

Uang Pesangon	: Rp256.974.985,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 47.759.550,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 45.710.180,00
Jumlah	: Rp350.444.715,00

4. Aroman;

Uang Pesangon	: Rp304.655.878,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 72.851.300,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 56.626.077,00
Jumlah	: Rp434.133.255,00

5. Samsul Bahri;

Uang Pesangon	: Rp396.884.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp112.295.670,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 76.376.981,00
Jumlah	: Rp585.556.851,00

6. Hi Syahbuddin;

Uang Pesangon	: Rp260.779.662,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 75.364.510,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 50.421.626,00
Jumlah	: Rp386.565.798,00

Hal. 75 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sabaruddin Z;	
Uang Pesangon	: Rp308.633.640,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 57.380.350,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 54.902.099,00
Jumlah	: Rp420.916.089,00
8. Tarmizi;	
Uang Pesangon	: Rp614.403.498,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp123.614.650,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp110.702.722,00
Jumlah	: Rp848.720.870,00
9. Memed Efendi;	
Uang Pesangon	: Rp232.123.306,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 51.465.320,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 42.538.294,00
Jumlah	: Rp326.126.920,00
10. Mulyadi;	
Uang Pesangon	: Rp233.017.716,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 53.419.450,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 42.965.575,00
Jumlah	: Rp329.402.741,00
11. Zuailim Lufti;	
Uang Pesangon	: Rp430.615.192,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 88.861.460,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 77.921.498,00
Jumlah	: Rp597.398.150,00
12. Faruk Dahuddin;	
Uang Pesangon	: Rp415.199.664,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 88.049.050,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 75.487.307,00
Jumlah	: Rp578.736.021,00
13. I Nengah Sukandia;	
Uang Pesangon	: Rp349.418.483,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 62.595.520,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 61.802.100,00
Jumlah	: Rp473.816.103,00
14. Hermansjah Nurdin;	
Uang Pesangon	: Rp430.356.264,00

Hal. 76 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 83.708.180,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 77.109.667,00
	Jumlah	: Rp591.714.111,00
15. Hi. Tajudin Yusak;		
	Uang Pesangon	: Rp351.031.510,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 64.494.580,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 62.328.914,00
	Jumlah	: Rp477.855.004,00
16. Syamsudar ;		
	Uang Pesangon	: Rp193.995.744,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 40.534.850,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 35.179.589,00
	Jumlah	: Rp269.710.183,00
17. Maryanto;		
	Uang Pesangon	: Rp385.996.323,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 71.192.770,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 68.578.364,00
	Jumlah	: Rp525.767.457,00
18. Syamsuddin AH Rama;		
	Uang Pesangon	: Rp235.013.010,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 40.514.880,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 41.329.184,00
	Jumlah	: Rp316.857.074,00
19. B Silitonga;		
	Uang Pesangon	: Rp351.412.291,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 70.039.140,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 63.217.715,00
	Jumlah	: Rp484.669.146,00
20. Manaor Aritonang;		
	Uang Pesangon	: Rp255.671.153,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 51.559.980,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 46.084.670,00
	Jumlah	: Rp353.315.803,00
21. K M Arifin Arief;		
	Uang Pesangon	: Rp270.952.802,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 46.478.300,00
	<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 47.614.665,00

Hal. 77 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	: Rp365.045.767,00
22. Suharyono TR;		
Uang Pesangon		: Rp306.648.524,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 56.389.080,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 54.455.641,00
Jumlah		: Rp417.493.245,00
23. Suhaimi Ujang;		
Uang Pesangon		: Rp269.161.814,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 45.914.910,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 47.261.509,00
Jumlah		: Rp362.338.233,00
24. Abdul Halik;		
Uang Pesangon		: Rp572.102.778,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp109.822.710,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp102.288.823,00
Jumlah		: Rp784.214.311,00
25. Idham Peturun;		
Uang Pesangon		: Rp341.385.274,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 85.468.270,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 64.028.032,00
Jumlah		: Rp490.881.576,00
26. Thamiezuddin;		
Uang Pesangon		: Rp350.675.581,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 64.098.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 62.216.064,00
Jumlah		: Rp476.989.825,00
27. Suharso;		
Uang Pesangon		: Rp281.411.939,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp 59.462.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 51.131.118,00
Jumlah		: Rp392.005.237,00
28. Bambang Kurniawan;		
Uang Pesangon		: Rp390.853.015,00
Uang Penghargaan Masa Kerja		: Rp101.225.390,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>		: Rp 73.811.761,00
Jumlah		: Rp565.890.166,00

Hal. 78 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Mas Tjik Ahmad;	
Uang Pesangon	: Rp341.593.486,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 62.279.760,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 60.580.987,00
Jumlah	: Rp464.454.233,00
30. Thomasuddin;	
Uang Pesangon	: Rp318.024.394,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 50.229.660,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 55.238.108,00
Jumlah	: Rp423.492.162,00
31. Zainuri;	
Uang Pesangon	: Rp277.860.755,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 48.558.200,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 48.962.843,00
Jumlah	: Rp375.381.798,00
32. Abd Kusim T;	
Uang Pesangon	: Rp296.315.076,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 83.059.580,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 56.906.198,00
Jumlah	: Rp436.280.854,00
33. Jafaruddin Raharjo;	
Uang Pesangon	: Rp398.158.266,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 68.361.610,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 69.977.981,00
Jumlah	: Rp536.497.857,00
34. Mulyati Arifah (istri alm. R. Adhon Efendi);	
Uang Pesangon	: Rp271.617.446,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 38.610.020,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 46.534.120,00
Jumlah	: Rp356.761.586,00
35. Ririn Istiasih (Istri Alm Maskhur Rivai);	
Uang Pesangon	: Rp325.085.955,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 69.431.180,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 59.177.570,00
Jumlah	: Rp453.694.705,00

Hal. 79 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36. Anita (Istri Alm. Lukmansyah);	
Uang Pesangon	: Rp211.800.004,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 46.723.070,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 38.778.461,00
Jumlah	: Rp297.301.535,00
37. Asmara Yanti (Syarifudin AK);	
Uang Pesangon	: Rp319.661.233,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 67.420.720,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 58.062.293,00
Jumlah	: Rp445.144.246,00
38. Djupri Ropi;	
Uang Pesangon	: Rp404.229.625,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 65.954.740,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 70.527.655,00
Jumlah	: Rp540.712.020,00
39. Nuryati (Hi. Arius Sirad);	
Uang Pesangon	: Rp247.143.644,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 42.690.440,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 43.475.113,00
Jumlah	: Rp333.309.197,00
40. Leni Marlina (Sabain Kowi);	
Uang Pesangon	: Rp152.651.786,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 24.970.110,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 26.643.284,00
Jumlah	: Rp204.265.180,00
41. Hi. Syapri Yusuf;	
Uang Pesangon	: Rp307.513.609,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 73.097.990,00
<u>Uang Penggantian Hak</u>	: Rp 57.091.740,00
Jumlah	: Rp437.703.339,00

Sehingga jumlah keseluruhan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima Para Penggugat sebesar Rp18.674.234.698,00 (delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Hal. 80 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perhari kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 1 (satu) minggu putusan ini dikabulkan;
5. Menyatakan sita jaminan berupa:
 - Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Raden Intan Nomor 51, Tanjung Karang, Bandar Lampung;
 - Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Laksamana Mahalayati Nomor 78, Teluk Betung, Bandar Lampung;
 - Tanah dan Bangunan yang merupakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor20, Kotabumi, Lampung Utara adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- B. Subsidair;
 - Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Merupakan Gugatan Yang Kadaluarasa;

1. Bahwa dalam gugatannya bertanggal 28 Mei 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industria (PHI) di mana Para Penggugat yang telah diputus hubungan kerja (PHK) karena memasuki masa pensiun mempermasalahkan atau menuntut hak-haknya kepada para Tergugat berdasarkan Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di dalam penjelasannya (vide halaman 16 gugatan Para Penggugat), Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) (vide halaman 31 dan halaman 34);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pasal 82 disebutkan : "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171

Hal. 81 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

3. Bahwa apabila Para Penggugat tidak puas atas hak-hak yang didapatkan atau diperoleh karena memasuki usia pensiun, maka sudah seharusnya para Penggugat mengajukan gugatannya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
4. Bahwa namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mengajukan gugatan setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, hal mana menunjukkan gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menuntut hak-haknya kepada para Tergugat melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak menerima surat keputusan pemutusan hubungan kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tersebut di atas, jelas, jelas merupakan gugatan yang telah kadaluarsa (lewat waktu) dan untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang sedemikian dinyatakan gugur.

Dengan kata lain sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;

1. Bahwa dengan memperhatikan secara seksama dapat diketahui bahwa yang dipermasalahkan para Penggugat dalam gugatan bertanggal 28 Mei 2015 adalah permasalahan perselisihan hak di mana Para Penggugat yang diputus hubungan kerja (PHK) karena mencapai usia pensiun menuntut hak masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 82 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perhitungan hak-hak pekerja (*in casu* para Penggugat) yang di PHK karena mencapai usia pensiun adalah berada di bawah kewenangan Dana Pensiun (DP) BRI yang nota bene merupakan entitas tersendiri di luar lembaga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – *in casu* Tergugat I;

Dengan kata lain proses perhitungan, mekanisme pembayaran dan yang mengelola hak-hak tersebut adalah DP BRI, sedangkan Tergugat I hanya mengiur dan mengkompilasi perhitungan DP BRI tersebut, kemudian Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah hanya melaksanakan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat I;

3. oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sudah seharusnya ditolak dengan tegas atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
4. Bahwa apabila Para Penggugat ingin mempermasalahkan hak-hak Para Penggugat yang di PHK karena mencapai usia pensiun (*vide* surat gugatan Nomor 6 halaman 15) serta ketidakpuasaan Para Penggugat terhadap jawaban Dana Pensiun terkait rincian iuran/premi PPMP (*vide* Surat Gugatan Nomor 8 halaman 15), mestinya Para Penggugat mengikut sertakan juga DP BRI dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang mengelola hak-hak tersebut;
5. Bahwa namun hal dimaksud tidak dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, hal mana menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kekurangan pihak sesuai yurisprudensi tetap gugatan yang salah alamat dan kekurangan pihak sebagaimana yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah seharusnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat yang kadaluarsa dan gugatan Penggugat yang salah alamat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk., tanggal 22 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 83 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 22 September 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2015, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam eksepsi yang secara nyata menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya, maka Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat

Hal. 84 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dapat menerima seluruh pertimbangan dan putusan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* khususnya mengenai bagian dalam eksepsi;

2. Oleh karena putusan Majelis Hakim *Judex Facti* telah tepat dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, maka *Judex Juris* layak untuk mempertahankan putusan dalam eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada intinya adalah berkaitan dengan tidak dibayarkannya uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang Penghargaan Masa Kerja oleh Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun antara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dengan masa kerja sebagaimana termuat dalam Bukti P.1.1 sampai dengan P.1.41 dan P.2.1 sampai dengan P.2.41;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan suatu pertimbangan hukum yang termuat dalam halaman 129 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat salah alamat, yang jika diperhatikan dalam uraiannya juga menyatakan gugatan kurang pihak karena urusan pensiun Para Penggugat berada di bawah kewenangan dana pensiun, sehingga semestinya Para Penggugat mengikut sertakan juga dana pensiun BRI sebagai pihak yang mengelola hak-hak Para Penggugat tersebut”;

Berkaitan dengan hal tersebut maka pertimbangan hukum selanjutnya yang termuat dalam halaman 130 Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa:

“.....Majelis berkesimpulan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Dana Pensiun BRI sehingga bukan merupakan pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut”;

“Bahwa oleh karena dana pensiun BRI bukan merupakan pihak dalam perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka tidak disertakannya Dana Pensiun BRI sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut sudah benar”;

Hal. 85 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang tidak menyertakan dana pensiun BRI sebagai pihak dalam gugatannya sudah benar, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat tidak cukup alasan sehingga dinyatakan ditolak;"

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengambil putusan telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 137 yang menyatakan bahwa:

"Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan tidak menyebutkan apakah uang yang diterima oleh Para Penggugat merupakan manfaat pensiun yang didapat dari iuran yang dibayar Para Penggugat atau manfaat pensiun yang iurannya dibayar oleh Tergugat serta juga tidak merinci uang yang telah diterima masing-masing oleh Para Penggugat tersebut mengingat bahwa Para Penggugat memasuki usia pensiun yang berbeda antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2013;"

"Bahwa oleh karena baik dari posita maupun dari petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan merinci berapa uang yang telah diterima masing-masing Penggugat sejak masing-masing Penggugat memasuki masa pensiun sehingga kekurangan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diperhitungkan";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut secara jelas merupakan suatu pertimbangan yang tidak beralasan hukum, sebab dirinci atau tidak dirinci mengenai uang yang sudah diterima Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat baik itu manfaat pensiun yang didapat dari iuran yang dibayar pekerja atau manfaat pensiun yang iurannya dibayar oleh Pengusaha tidaklah berpengaruh dan atau tidak ada korelasinya dengan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang memang belum pernah diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dari Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, dikarenakan terhadap perhitungan uang Manfaat Pensiun tersebut merupakan kewenangan dana pensiun dalam hal ini adalah dana pensiun BRI, sedangkan terhadap pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa Kerja dan Uang Penggantian Hak merupakan kewenangan dahulu Para Tergugat, oleh karenanya selain

Hal. 86 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperkuat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* sebagaimana telah diuraikan dalam Point 2 diatas, hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan bahwa :“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pesiun”;

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tidak secara cermat memperhatikan serta mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat khususnya yang berkaitan dengan manfaat pensiun yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yakni Bukti P.4.1 sampai dengan P.4.41 padahal melalui bukti tersebut telah memberikan penjelasan mengenai sumber manfaat pensiun yang diterima berasal dari Dana Pensiun BRI, dengan demikian bagaimana mungkin hal-hal mengenai manfaat pensiun yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat harus termuat dalam gugatan sedangkan hal tersebut telah secara nyata bukanlah termasuk dalam komponen yang harus diperhitungkan berkaitan dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dengan demikian maka telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan putusannya tidak mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menentukan bahwa “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengambil putusan telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 138 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa demikian pula perincian perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Para Penggugat dalam positanya ternyata perhitungannya didasarkan kepada rumusan atau ketentuan yang berbeda, di mana uang pesangon didasarkan kepada program dana pensiun, sedangkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak didasarkan pada upah terakhir menurut Pasal 156

Hal. 87 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan juga Para Penggugat telah mencampur adukan antara jaminan program pensiun dengan uang pesangon yang diminta, dalam perhitungan uang pesangon disebutkan pesangon adalah 9 kali gaji terakhir (seharusnya 2 kali ketentuan Pasal 156 = $2 \times 9 \times$ gaji terakhir), sedangkan dalam uang penggantian hak dan tuntutan pesangon sama dengan jaminan program pensiun”;

Pertimbangan hukum selanjutnya yang termuat dalam halaman 140 Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena dasar perhitungan untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak tidak jelas, kemudian berapa jumlah hak-hak yang telah diterima Para Penggugat dan berapa jumlah sisa hak-hak yang akan dibayarkan Para Tergugat kepada Para Penggugat tidak dirinci secara jelas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)”;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai dicampur adukkannya jaminan program pensiun dengan uang pesangon dalam gugatan yang diajukan, dengan demikian perlu kami tegaskan bahwa adanya penjumlahan uang jaminan program pensiun itu memang sudah merupakan teknis penghitungan/rumusan di dalam melakukan perhitungan uang pesangon, yang mana jaminan program pensiun tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebagaimana diamanatkan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya mengingat dalam perkara *a quo* baik Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat maupun Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat sama-sama membayar iuran program pensiun, oleh karena itu terkait pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mencampur adukkan jaminan program pensiun dengan uang pesangon tidaklah beralasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* secara nyata telah keliru menerapkan hukum;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai perhitungan uang pesangon yang ditentukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejumlah 9 kali gaji terakhir adalah jelas dan berdasar hukum, sebab bagaimana mungkin

Hal. 88 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat harus tunduk pada ketentuan mengenai jumlah 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan padahal telah secara jelas mengenai hal tersebut hanya berlaku dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun apabila program pensiun hanya dibayarkan oleh pengusaha tanpa melibatkan pekerja/buruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, padahal dalam proses persidangan didapat suatu fakta hukum terhadap Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tunduk pada ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang telah secara jelas mengatur perhitungan tersendiri sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan Bukti P.8 sebagaimana telah diajukan Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dalam persidangan telah menjelaskan mengenai adanya kesepakatan antara Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Perwakilan Pensiunan BRI pada tanggal 18 September 2013 mengenai pelaksanaan pembayaran pesangon terhadap pensiunan berpedoman pada ketentuan Pasal 156 dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa di samping adanya kesepakatan dimaksud, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, pada tanggal 16 Mei 2015 telah menerbitkan suatu petunjuk pelaksanaan teknis atas penyelesaian pembayaran pesangon didasarkan pada ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Bukti P.9 yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dalam persidangan. Dengan demikian maka telah jelas secara hukum bahwa hal-hal mengenai komponen perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang serta merupakan bentuk perhitungan yang jelas berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon

Hal. 89 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Para Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* pada pengadilan *Judex Facti*;

5. Bahwa dilaksanakannya pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim *Judex Facti* telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa:

“Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”;

Hal tersebut diperkuat berdasarkan fakta hukum dimulainya pemeriksaan perkara *a quo* dengan agenda pembacaan gugatan pada pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 yang selanjutnya terhadap agenda pembacaan putusan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, atas dasar tersebut maka diketahui bahwa proses pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan selama 71 hari kerja, dengan demikian maka Majelis Hakim *Judex Facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan dengan dasar Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang di dalam ayat (3) menyebutkan “bahwa dalam hal Pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya oleh pengusaha”. Namun dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan tidak disebutkan jumlah yang sudah diterima oleh Para Penggugat dan sisa yang menjadi kewajiban Para Tergugat, dengan demikian gugatan menjadi kabur;

Hal. 90 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SJAMSUDDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, sedangkan nilai gugatan Para Penggugat melebihi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SJAMSUDDIN**, 2. **Drs. SUTARI MARZUKI**, 3. **HI. ABDULLAH ANWAR**, 4. **AROMAN**, 5. **SAMSULBAHRI**, 6. **HI. SYAHBUDDIN**, 7. **SABARUDDIN Z**, 8. **TARMIZI**, 9. **MEMED EFENDI**, 10. **MULYADI**, 11. **ZUAILIM LUFTI**, 12. **FARUK DAHUDDIN**, 13. **I NENGAH SUKANDIA**, 14. **HERMANSJAH NURDIN**, 15. **HI. TAJUDIN YUSAK**, 16. **SYAMSUDAR**, 17. **MARYANTO**, 18. **SYAMSUDDIN AH RAMA**, 19. **B. SILITONGA**, 20. **MANAOR ARITONANG**, 21. **KM ARIFIN ARIEF**, 22. **SUHARYONO TR**, 23. **SUHAIMI UJANG**, 24. **ABDUL HALIK**, 25. **IDHAM PETURUN**, 26. **THAMIEZUDDIN**, 27. **SUHARSO**, 28. **BAMBANG KURNIAWAN**, 29. **MAS TJIK AHMAD**, 30. **THOMASUDDIN**, 31. **ZAINURI**, 32. **ABD KUSIM T**, 33. **JAFARUDDIN RAHARJO**, 34. **MULYATI ARIFAH (ISTERI DARI ALMARHUM R. ADHON EFENDI)**, 35. **RIRIN ISTIASIH (ISTERI ALMARHUM MASKHUR RIVAI)**, 36. **ANITA (ISTERI ALMARHUM LUKMANSYAH)**, 37. **ASMARA YANTI (SYARIFUDIN AK)**, 38. **DJUPRI**

Hal. 91 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPI, 39. NURYATI (HI. ARIUS SIRAD), 40. LENI MARLINA (SABAIN KOWI), 41. HI. SYAPRI YUSUF tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua ,

ttd

ttd

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 92 dari 92 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)